# ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS (STUDI KASUS DI DESA PARAGAAN DAYA KAB SUMENEP)

**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Oleh :**

**DEVI NUR ROHMAWATI**
**NIM : 222102010019**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**2026**

# ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS (STUDI KASUS DI DESA PARAGAAN DAYA KAB SUMENEP)

## SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Oleh :**

**DEVI NUR ROHMAWATI**
**NIM : 222102010019**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**2026**

# ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS (STUDI KASUS DI DESAPARAGAAN DAYA SUMENEP)

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh :**

**DEVI NUR ROHMAWATI**
**NIM : 222102010019**

13/05/26

**Disetujui Pembimbing**

**MOH. SYIFA'UL HISAN,S.E.I.,M.Si**
**NIP. 199008172023211041**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS (STUDI KASUS DI DESA PARAGAAN DAYA KAB SUMENEP)**

**SKRIPSI**

telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026

**Tim Penguji**

| **Ketua** | **Sekertaris** |
|---|---|
| **Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H** | **Muhammad Aenur Rosyid, M.H** |
| NIP: 198804192019019031002 | NIP: 19880512 201903 1004 |

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ( )
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Wildani Hefni, MA.**
NIP. 1991110720180110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2019),45.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling saya yang sangat berarti, dan yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidup saya.

1. Kepada Bapak peneliti, (Alm) Aba Emar, meskipun Aba hanya bisa menamatkan sampai bangku sekolah dasar, namun Aba mampu mendidik dan memberikan semangat untuk terus maju, serta tiada henti-hentinya memberikan dukungan doa kepada peneliti hingga akhir hayatnya. Semoga Aba diterima amal ibadahnya di sisi Allah SWT.
2. Kepada Ibu peneliti, Umi Sugiati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk saya.
3. Kepada Saudara Kandung peneliti, Kakak saya Gufron, Siti Nurul Aini dan Abdul Rosid yang tidak pernah lelah memberikan cinta dan kasih sayang. Semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan saya dalam segala hal semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segenap puja dan puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian tugas akhir berupa karya penulisan skripsi yang sederhana ini sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1)

Dengan iringan doa dan dukungan dari berbagai pihak terlebih orang-orang yang berada disekitar peneliti, peneliti sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Busriyanti, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, perencanaan dan keuangan Fakultas Syariah UIN KH KH. Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil Dekan Kerjasama dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag. M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
8. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan juga bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan, semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat.
10. Teman-teman seperjuangan saya, khususnya kelas HK 3, serta keluarga Posko 79 Penambangan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan selama proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# ABSTRAK

***DEVI NUR* ROHMAWATI, 2026:** Analisis Sosiologi Dan Fiqih Munakahat Atas Pemberian Nafkah Dari Hasil Mengemis ( Studi Di Desa Paragaan Daya Kab Sumenep)

**Kata Kunci :** Nafkah, Mengemis, Sosiologi hukum, Fiqh munakahat.

Fenomena mengemis di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep menjadi perhatian karena aktivitas tersebut dijadikan sebagai sumber utama pemenuhan nafkah keluarga dan telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sebab dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, praktik mengemis pada dasarnya tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mengemis sebagai sumber nafkah keluarga, memahami persepsi keluarga pengemis terhadap larangan mengemis, serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif sosiologi hukum dan fiqih munakahat.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) bagaimana praktik mengemis sebagai sumber pemenuhan nafkah keluarga dilakukan di Desa Pragaan Daya Sumenep; 2) bagaimana persepsi, sikap, dan justifikasi keluarga pengemis terhadap larangan mengemis menurut hukum Islam dan hukum positif memengaruhi praktik pemenuhan nafkah keluarga; dan 3) bagaimana tinjauan sosiologi hukum dan fiqih munakahat terhadap praktik mengemis di Desa Pragaan Daya Sumenep.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui praktik mengemis sebagai sumber pemenuhan nafkah keluarga di Desa Pragaan Daya Sumenep; 2) mengidentifikasi dan memahami persepsi, sikap, serta justifikasi keluarga pengemis terhadap larangan mengemis menurut hukum Islam dan hukum positif dalam pemenuhan kewajiban nafkah keluarga; dan 3) menganalisis praktik mengemis di Desa Pragaan Daya Sumenep berdasarkan perspektif sosiologi hukum dan fiqih munakahat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Sosiologi hukum jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan menunjukkan bahwa: 1) praktik mengemis di Desa Pragaan Daya telah menjadi budaya turun-temurun yang dijadikan sumber utama nafkah keluarga karena dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, dan terbatasnya kesempatan kerja; 2) masyarakat cenderung menganggap hasil mengemis tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah meskipun mengetahui adanya larangan dalam hukum Islam dan hukum positif; 3) dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sedangkan menurut fiqih munakahat, nafkah dari hasil mengemis hanya dibolehkan dalam keadaan darurat dan tidak layak dijadikan profesi tetap.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

## DAFTAR ISI


**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... **ii**

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iii**

**MOTTO** ..... **iv**

**PERSEMBAHAN** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**ABSTRAK** ..... **vii**

**DAFTAR ISI** ..... **viii**

**DAFTAR TABEL** ..... **x**

**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Konteks Penelitian ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 11

C. Tujuan Penelitian ..... 11

D. Manfaat Penelitian ..... 12

E. Definisi Istilah ..... 13

F. Sitematika Pembahasan ..... 18

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **19**

A. Penelitian Terdahulu ..... 19

B. Kajian Teori ..... 29

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **58**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... 58

B. Lokasi Penelitian ..... 58

C. Subyek Penelitian ..... 59

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 61

E. Analisis Data ..... 63

F. Keabsahan Data ..... 65

G. Tahap-Tahap Penelitian ..... 66


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ..... 68**
A. Gambaran Obyek Penelitian ..... 68
B. Penyajian Data ..... 73
C. Pembahasan Temuan ..... 98
**BAB V PENUTUP ..... 138**
A. Simpulan ..... 138
B. Saran-Saran ..... 139
**DAFTAR PUSTAKA ..... 141**
**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 144**
Lampiran 1. Matrik Peneliti ..... 144
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian ..... 146
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian..... 148
Lampiran 4. Foto Penelitian. ..... 149
Lampiran 5. Keaslian Tulisan ..... 150
Lampiran 6 Biodata Penulis ..... 151

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Fenomena unik muncul di wilayah Kabupaten Sumenep, terutama dari Desa Pragaan Daya, sebagian besar penduduk di desa tersebut menjadikan kegiatan mengemis sebagai sumber utama mata pencaharian, sedangkan hanya sebagian kecil yang memilih bekerja di sektor lain seperti berdagang, bertani, beternak, mengajar, atau bekerja sebagai karyawan. Fenomena ini menjadi menarik karena profesi mengemis yang lazimnya dikaitkan dengan keterbatasan ekonomi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat di wilayah ini.

Berdasarkan berbagai temuan, Kabupaten Sumenep justru menunjukkan tren peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi telah dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga. Dengan demikian, maraknya aktivitas mengemis di desa tersebut tampaknya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, atau bahkan pola kebiasaan yang telah mengakar kuat di masyarakat.[1]

Fenomena warga yang menjadikan mengemis sebagai strategi pemenuhan nafkah keluarga bukan sekadar persoalan ekonomi mikro tetapi

[1] Rina Hardiyantina And Sukardi Sukardi, "Studi Etnografi Perilaku Pengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep," Jurnal Publisia: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik 1*, No. 1 (April 1, 2025), Https://Doi.Org/10.26905/Pjiap.V1i1.428.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

juga menyentuh ranah norma agama dan aturan negara. Di beberapa wilayah pedesaan di Madura, praktik mengemis yang tersusun secara turun-temurun telah dilaporkan sebagai bagian dari pola hidup dan sumber pendapatan keluarga termasuk di Desa Paragaan  Daya, Kabupaten Sumenep di mana aktivitas ini dipraktikkan bukan hanya oleh individu marginal tetapi juga sebagai mekanisme kolektif untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Studi lapangan terbaru di desa tersebut menyatakan bahwa perilaku mengemis sudah menjadi tradisi yang diwariskan dan berfungsi sebagai sumber nafkah beberapa keluarga.[2]

Persoalan muncul ketika keadaan faktual (praktik mengemis sebagai sumber nafkah) bertemu dengan kerangka normatif ganda (1) norma Hukum Islam (terutama perspektif Fiqh Munakahat tentang kewajiban nafkah suami-istri dan prinsip kehalalan penghasilan), dan (2) norma Hukum Positif Indonesia yang memuat ketentuan pidana/ketertiban umum terhadap pengemis dan gelandangan. Di satu sisi, literatur fiqh munakahat menegaskan bahwa suami wajib memberi nafkah (*nafkah zawjiyah*) kepada istri dan anak, dan para ulama membahas sifat nafkah kehalalan, kadar, dan sumbernya dalam berbagai perspektif klasik dan kontemporer.[3] Di sisi lain, penegakan hukum positif atas aktivitas mengemis kadang memosisikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran ketertiban Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Moh. Rofiki, Tutik Hamidah," *Prilaku Mengemis Untuk Menafkahi Keluarga Perspektif Maqosyid Syariah Imam Al- Ghazali( Studi Di Masyarakat Desa Paragaan Daaya Kabupaten Sumenep),"* Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik No.1 (1 februari 2025), 76-77 https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

[3] Basri, Rusdaya. (2024**).** *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah.* Depok: Rajawali Pers. Repository IAIN Parepare

2002 tentang Ketertiban Umum, yang melarang setiap perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik, termasuk praktik mengemis. sehingga menyisakan dilema hukum bagi keluarga yang bergantung pada hasil mengemis.

Kajian fiqh munakahat kontemporer menempatkan perhatian khusus pada kriteria kehalalan dan legalitas sumber nafkah, serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban suami-istri apakah nafkah yang bersumber dari kegiatan yang dipandang bermasalah agama atau hukum (mis. berpura-pura berkelainan, penipuan, eksploitasi) tetap memenuhi syarat nafkah yang sah (wajib) menurut syariah?.

Perkawinan dalam Islam bukan semata penyatuan antara dua insan untuk kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga memuat tanggung jawab ekonomi yang jelas suami sebagai kepala keluarga wajib menanggung kebutuhan hidup istri dan anak-anak, berupa nafkah yakni pangan, sandang, dan papan, sesuai kemampuan suami. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan hukum di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) menyebutkan bahwa suami wajib memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai penghasilannya.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, konsep nafkah dalam pernikahan Islam bukan pilihan, melainkan kewajiban baik dari perspektif agama maupun hukum nasional untuk menjamin bahwa keluarga memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak dan adil. dalam konteks masyarakat menunjukkan bahwa

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 165.

kewajiban ini berlaku secara universal: suami berkewajiban menyediakan makan-pakaian-tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lain seperti biaya rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan anak.

Aktivitas mengemis yang biasaya indektik dengan orang yang lemah dan tidak berdaya di jadikan alasan untuk mengemis.padahal menurut ajaran islam mengemis merupakan tindakan yang di larang. Namun larangan tersebut malah di lakukan oleh masyarakat peragaan daya sebagai sumber mencari nafkah dan juga profesi yang menjadikannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.[5]

Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya keluarga yang tetap bergantung pada aktivitas mengemis sebagai mata pencaharian utama, bahkan menganggapnya sebagai sumber nafkah yang sah dan lumrah diwariskan antar generasi. Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial: apa yang seharusnya menurut hukum berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat. Pola pikir, konstruksi sosial tentang kewajiban nafkah, serta tingkat pemahaman terhadap hukum agama dan hukum negara turut memengaruhi sikap keluarga terhadap praktik mengemis.

Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Desa Peragaa Daya Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep. Fenomena tersebut bertentangan dengan keadaaan masyarakat sumenep yang agamis dan menganggap tagan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Tetapi hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Misdar mahfudz,"*kontruksi budaya mengemis pada masyarakat desa pragaan daya kecamata pragaan kabupaten sumep madura*"(Surabaya,universitas airlangga,2019),34, Http;/repository.unair.Ac.Id/80336/.

tersebut tidak berlaku di desa peragaan daya. Bayak di temukannya rumah warga yang bagus, banyak musholla dan banyak bangunan yang identik dengan kemajuan dan religiusitas suatu masyarakat.

Masyarakat pragaan daya secara ekonomi tergolog mampu.[6] hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku dalam kegiatan mengemis masyarakat pragaan daya tidak semata untuk ekonomi,tetapi mungki ada faktor lain yang mendorog mereka untuk mengemis. para pengemis saat ini menjadikan kegiatan mengemis sebagai bisnis pribadi dan bekerja sama dengan pihak lain. Hubungan yang dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Para pengemis di desa peragaan daya melakukan kegiatan mengemis dengan terkordinir secara baik. padahal juka di lihat dari berdasarkan keyakinan mereka sebagi muslim tentu tidak berani menjadikan tindakan mengemis sebagai profesi.

Dalam Islam untuk mendatangkan rezeki dengan cara bekerja merupakan salah satu caranya. bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia,walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tampa ada usaha dari seseorang yang bersangkutan.[7] Kewajiban nafkah merupakan pilar utama dalam ikatan perkawinan menurut syariat Islam, di mana suami wajib mencari nafkah yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Misdar Mahfudz, "Konstruksi Budaya Mengemis Pada Masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2019), 34, Http://Repository.Unair.Ac.Id/80336/.

[7] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*.(Jawa Barat: Pusta At-Taqwa,2018),3.

halal dan baik *(thayyib*) untuk keluarganya.[8]

Nafkah yang diberikan kepada keluarga seharusnya berasal dari sumber yang halal serta diperoleh melalui cara yang dibenarkan dalam Islam, bukan dari hasil meminta-minta. Terlebih apabila seorang suami masih memiliki kondisi fisik yang sehat dan kemampuan untuk bekerja, maka sudah sepatutnya ia berupaya lebih keras dalam mencari rezeki. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan seorang kakek yang telah lanjut usia, namun tetap memiliki semangat untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus mengemis kepada orang lain.[9]

Dalam perspektif hukum positif, aktivitas mengemis diatur dalam Dalam perspektif hukum positif, aktivitas mengemis diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang melarang setiap perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik, termasuk praktik mengemis. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum serta mencegah berkembangnya praktik mengemis sebagai mata pencaharian. Namun, realitas di Desa Pragaan Daya menunjukkan bahwa aktivitas mengemis masih berlangsung secara turun-temurun dan bahkan dijadikan sebagai sumber utama pemenuhan nafkah keluarga. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Armia and Iwan Nasuton, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat* (jakarta:Kencana,2020), 110.

[9] Hasbi, *Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Analisis pengemis di kota Banda Aceh)*, (UIN Ar Raniry, 2017), 4.

Lemahnya penegakan Peraturan Daerah serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang turut mempertahankan praktik tersebut. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana masyarakat, khususnya para pengemis di Desa Pragaan Daya, memahami ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan praktik mengemis sebagai mata pencaharian.[10] Pasal ini secara tegas melarang seseorang untuk mengemis secara terus-menerus di tempat umum tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Pelanggaran terhadap aturan ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan hukum serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting sejauh mana masyarakat, terutama para pengemis di kawasan ini, memahami aturan hukum yang berlaku? Apakah rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan fenomena mengemis ini?

Berdasarkan pandangan mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri tetap berlaku meskipun suami berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketidak mampuan finansial tidak menghapus kewajiban tersebut, melainkan menunda pelaksanaannya. Dengan demikian, nafkah yang belum diberikan dianggap sebagai utang suami kepada istrinya yang wajib dilunasi ketika suami telah memiliki kemampuan ekonomi di kemudian hari.[11] Pekerjaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Moejatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (pasal 504). Jakarta. Bina Aksara. 2018. 76

[11] Satria Effendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* ( Jakarta:

yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga atau yang menjadi pemberi nafkah haruslah pekerjaan yang halal.[12] Untuk melakukan pekerjaan tentu membutuhkan usaha fikiran dan fisik. Dengan usaha tersebut tentu menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan akhirnya mereka melakukan kegiatan mengemis. Kegiatan mengemis dapat terjadi di berbagai tempat,Termasuk fenomena yang menarik adalah ketika hasil dari praktik yang dicela ini *(mengemis)* digunakan sebagai sumber pemenuhan nafkah keluarga. Studi kasus di Pragaan Daya, Sumenep, menjadi relevan karena daerah ini sering dikaitkan dengan tradisi mengemis yang bahkan melibatkan migrasi, menimbulkan pertanyaan apakah praktik tersebut didorong oleh *dharurah* (keterpaksaan mutlak) atau *hajat* (kebutuhan biasa).

Pemilihan Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik sosial masyarakatnya yang memiliki praktik mengemis sebagai fenomena sosial yang relatif mengakar dan berulang. Dalam kajian sosiologi hukum, lokasi penelitian yang relevan adalah wilayah yang menunjukkan adanya *living law*, yakni hukum yang benar-benar hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat, meskipun tidak selalu sejalan dengan norma hukum tertulis. Praktik mengemis di Pragaan Daya tidak hanya bersifat individual, tetapi dalam beberapa kasus telah menjadi pola ekonomi keluarga yang terorganisir dan berkelanjutan, sehingga layak dianalisis sebagai gejala sosial-hukum yang kompleks. Hal ini sejalan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kencana) 2004 , 153

[12] Sabiq, Sayyid**.** *Fiqih Sunnah*, Jilid 3.( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 43–52

pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami melalui realitas sosial tempat hukum itu bekerja, bukan semata melalui teks normatifnya.[13]

Selain itu, Desa Pragaan Daya memiliki kekhasan berupa fenomena migrasi mengemis ke daerah perkotaan yang kemudian hasilnya dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini menjadikan desa tersebut sebagai lokasi yang strategis untuk mengkaji persoalan apakah praktik mengemis dilakukan dalam kondisi *dharurah* (keterpaksaan mutlak) atau sekadar *hajat* (kebutuhan biasa). Dalam perspektif fiqh kontemporer, perbedaan antara *dharurah* dan *hajat* memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap kehalalan suatu perbuatan, termasuk dalam hal mencari nafkah. Oleh karena itu, Pragaan Daya memberikan konteks empiris yang kuat untuk menguji penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam realitas sosial masyarakat Muslim.[14]

Lebih lanjut, pemilihan lokasi ini didasarkan pada minimnya penelitian yang secara spesifik mengkaji keabsahan nafkah hasil mengemis dalam konteks relasi suami-istri (*nafkah zawjiyah*). Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menempatkan mengemis sebagai persoalan kemiskinan struktural atau penyimpangan sosial, tanpa mengaitkannya dengan kewajiban nafkah suami dalam fiqh munakahat. Padahal, dalam hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan materi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Cet. terbaru,( Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.), 67

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2020), 28

tetapi juga oleh cara memperoleh harta tersebut.[15] Desa Pragaan Daya, dengan praktik sosial yang nyata dan berulang, memungkinkan penelitian ini mengisi kekosongan kajian (*research gap*) tersebut secara lebih mendalam.

Terakhir, secara metodologis, Desa Pragaan Daya dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang kaya melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi sosial keagamaan masyarakat. Lingkungan sosial yang homogen secara keagamaan serta kuatnya otoritas nilai tradisi lokal memberikan ruang analisis yang mendalam terkait relasi antara hukum normatif Islam dan praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, lokasi ini tidak hanya relevan secara substantif, tetapi juga mendukung ketercapaian tujuan penelitian dalam mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dan fiqh munakahat secara komprehensif.[16]

Terlihat adanya kesenjangan pengetahuan dalam penelitian terkait fenomena mengemis di masyarakat. Meskipun telah terdapat beberapa studi lokal yang menyinggung praktik mengemis di daerah Pragaan , serta kajian fiqh yang membahas kewajiban nafkah dalam keluarga, namun masih sangat terbatas penelitian yang secara komprehensif menganalisis keabsahan nafkah hasil mengemis dengan menggabungkan perspektif *sosiologi hukum* dan *fiqh munakahat*. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada aspek sosial-ekonomi atau pandangan hukum Islam secara umum, tanpa mengaitkannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Faizal Arif,"Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Bagi Pengikut Jamaah Tabligh Perspektif Hukum islam( Studi Kasus Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso)"( Skripsi, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember 2024), 25

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Terbaru, (Jakarta: UI Press, 2021), 34

secara langsung dengan implikasi hak dan kewajiban suami-istri (*nafkah zawjiyah*) dalam konteks keluarga Muslim, khususnya di wilayah Sumenep.[17]

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mengemis sebagai sumber pemenuhan nafkah keluarga dilakukan di Desa Paragaan Daya Sumenep?
2. Bagaimana persepsi, sikap, dan justifikasi keluarga pengemis terhadap larangan mengemis (baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif) Sebagai sarana memenuhi kewajiban nafkah keluarga?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum dan Fiqh Munakahat terhadap praktek mengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep?

## C. Tujuan penelitian

Maka dari rumusan masalah tersubut dapat di ketahui tujuan penelitian ini seagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik mengemis sebagai sumber pemenuhan nafkah keluarga di Desa Paragaan Daya Sumenep, meliputi bentuk, pola, dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhinya.
2. Untuk Mengidentifikasi dan memahami persepsi, sikap, serta justifikasi keluarga pengemis terhadap larangan mengemis menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi pemenuhan kewajiban nafkah dalam keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Data diolah dari hasil wawancara dengan Ibu N, 12 november 2025

3. Untuk menganalisis praktik mengemis di Desa Pragaan Daya, Sumenep melalui tinjauan sosiologi hukum dan fiqih munakahat, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban nafkah dalam keluarga.

## D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk mengetahui praktik bekerja sebagai pengemis untuk memenuhi nafkah keluarga di desa paragaan daya sumenep.
   b. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai kesenjangan antara norma hukum (baik fiqh maupun hukum positif) dengan praktik sosial masyarakat, khususnya dalam konteks pemenuhan nafkah melalui aktivitas mengemis.
   c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan serta bahan tambahan bagi penelitian lain yang memiliki tema serupa pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan menambah pengetahuan terkait hukum pemberian nafkah yang berasal dari hasil mengemis dengan studi kasus di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep.
   b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun kebijakan penanggulangan praktik mengemis yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, serta perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

c. Bagi Warga Desa Pragaan Daya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait praktik mengemis sebagai sumber nafkah.

## E. Definisi Istilah

Pada Penelitian ini peneliti akan memberikan beberapa definisi yang diambil dari judul Penelitian ini sebagai pengetahuan dasar bagi pembaca Penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu analisis dan penafsiran peranan yang dimainkan oleh hukumdalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, yang menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realita hukum, yang artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala social kemasyarakatan didunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umumnya memepelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan utama dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.[18]

Dari pengertian tersebut, Sosilogi hukum dalam penelitian ini adalah pemahaman seorang pengemis tentang hukum (aturan larangan mengemis) serta kesadaran akan kewajiban dan haknya ntuk mencapai ketertiban.

2. Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat adalah salah satu cabang ilmu fikih yang membahas berbagai persoalan hukum seputar pernikahan dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata "fiqih" berasal dari akar kata "*fa-qa-ha"* yang mengandung makna "memahami sesuatu" atau "ilmu tentang suatu hal". Oleh karena itu, segala bentuk pengetahuan yang berhubungan dengan suatu perkara sering kali disebut sebagai fikih.[19]

3. Mengemis

Mengemis adalah suatu kegiatan meminta-minta belas kasihan dari orang lain, biasanya dalam bentuk uang atau barang, dengan memperlihatkan kondisi yang dianggap memprihatinkan, seperti kemiskinan, kecacatan, atau ketuaan. Dalam konteks sosial, mengemis sering kali diasosiasikan dengan pekerjaan informal yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengalami keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Mengemis juga dipahami sebagai bagian dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] 2 Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2

[19] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* : Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang dilakukan oleh individu yang berada dalam posisi rentan secara ekonomi maupun sosial. Fenomena ini kerap ditemukan di kawasan-kawasan religius, terminal, pasar, dan pusat keramaian lainnya, di mana potensi interaksi dengan pemberi sedekah lebih tinggi. Aktivitas ini dianggap sebagai pekerjaan informal yang sering dikaitkan dengan kemiskinan, keterbatasan fisik, maupun konstruksi sosial tertentu.[20]

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengemis diartikan sebagai perbuatan meminta-minta, biasanya dengan merendahkan diri, dengan harapan mendapatkan belas kasihan dari orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun demi memperoleh kekayaan.[21] Pengemis adalah seseorang yang mendekati orang lain, yang tidak memiliki hubungan hutang dengan dirinya, untuk hidup, baik dengan atau tanpa tempat tinggal tetapmeminta uang atau barang lainnya. Meskipun seorang pengemis mungkin memiliki tempat tinggal, seperti gubuk atau rumah kontrakan, ia mengandalkan cara meminta-minta kepada orang lain secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[22] Dari pengertian tersebut, maka pengemisan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan meminta-minta secara terus-menerus kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Aulia, Rahma. "Fenomena Pengemis Jalanan: Studi tentang Motif dan Strategi Bertahan Hidup di Kota Medan." *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, vol. 7, no. 2, 2021, 142. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jurnalsosiologi

[21] Departemen Pendidikan dan Kebudayan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III (Jakarta: Balai Pustaka, 2018) , 499.

[22] Annisa Rahmadayanti., "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)." *Jurnal Tatapamong* (2019), 95-104

orang lain untuk memenuhi kebutuhan.

4. Nafkah

Istilah nafkah berasal dari kata *nafaqat* yang memiliki arti biaya, pengeluaran, atau pembelanjaan harta untuk memenuhi kebutuhan.[23] Sebagian pendapat menyebut bahwa kata nafkah berasal dari istilah al-infaq, yang bermakna pengeluaran. Ketika dikaitkan dengan perkawinan, nafaqah dapat diartikan sebagai "sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya, sehingga mengurangi sebagian dari hartanya."[24] Menurut istilah, dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah "Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki.[25] Dari beberapa pengertian tersebut, maka nafkah dalam penelitian ini adalah pengeluaran atau belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau keluarganya.

Dalam istilah fiqih, nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang sejenis. Nafkah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, tetapi juga meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan yang wajib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

[24] H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah, terj. Agus Salim, Cet. 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

[25] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cetakan III, 770.

diberikan seorang suami kepada istrinya.[26]

Nafkah dalam hukum positif yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwasanya: "Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[27] Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalah memberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya. Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri." Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak".[28] Selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam iddah."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Ahmad Al Hajj Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama, 1995), 57-58

[27] Republik Indonesia, "*Undang-Undang Tentang Perkawinan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 2, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[28] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 80

## F. Sistematika Pembahasan

Pada Penelitian Ini penulis merumuskan sistematikan pembahasan secara sistematis yang nantiknya dapat dijadikan pedoman, dengan begitu penulis membagi penulisan kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

**Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai konteks Penelitian, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian secara teoritis, praktis, dan akademis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai Penelitian terdahulu dari Penelitian – Penelitian sebelumnya, dan kajian teori yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

**Bab III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap – tahap Penelitian.

**Bab IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini yang didalamnya membahas mengenai hasil dari Penelitian yang meliputi gambaran Penelitian, penyajian data, dan analisis data, serta pembahasan mengenai temuan dari hasil data.

**Bab V PENUTUP**

Pada bab ini bagian terakhir dalam penulisan serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Peneliti Terdahulu

Penyusunan dalam skripsi ini peneliti mengkaji dan menelusuri penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya guna menghindari terjadinya kesamaan penelitian. Adapun diantara penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin, M. Z., & Ngazizah, I. F. (2022) dalam jurnal mereka yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah mengkaji upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Salah satu langkah yang diambil adalah menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014, yang mengatur mekanisme penanganan serta sanksi bagi gelandangan, pengemis, dan pihak pemberi. Peraturan ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena meskipun bertujuan memberikan regulasi yang jelas, terdapat aspek yang masih dapat diperdebatkan, khususnya terkait kriminalisasi terhadap gelandangan, pengemis, dan individu yang memberikan bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada proses perumusan serta implementasi peraturan tersebut, dengan analisis dari perspektif hukum islam. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ruang lingkup kajiannya. Jika penelitian Abidin dan Ngazizah lebih menitik beratkan pada implementasi peraturan daerah dalam menangani gelandangan dan pengemis dari sudut pandang hukum islam, maka penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena mengemis sebagai sumber nafkah keluarga dengan pendekatan yang lebih luas, yaitu dalam dua perspektif sosiologi hukum dan fiqih munakahat.[30]

2. penelitiannya Wira Yunila. (2016). Dalam skripsinya yang berjudul Praktik Mengemis Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kawasan Malioboro Yogyakarta), Wira Yunila meneliti fenomena mengemis di kawasan Malioboro Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik mengemis masih marak terjadi di daerah tersebut, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan para pengemis. Keberadaan mereka kerap menimbulkan keresahan bagi para pengunjung, terutama karena banyak pengemis yang menggunakan caracara tidak etis, seperti berpakaian lusuh, berbohong, bahkan melakukan intimidasi atau pemaksaan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai ‘urf fasid atau kebiasaan yang buruk karena berdampak negatif, tidak hanya bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi masyarakat serta lingkungan sosial. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada perspektif dan lokasi penelitian. Jika penelitian Wira Yunila menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Abidin, M. Z., & Ngazizah, I. F. (2022*)*. Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 87-102.

studi kasus di kawasan Malioboro Yogyakarta, maka penelitian ini akan mengkaji praktik mengemis sebagai sumber nafkah dari perspektif sosiologi hukum dan pandagan fiqih munakahat tentang ke absahan nafkah dari hasil megemis , dengan fokus studi di Desa pragaan daya sumenep.[31]

3. penelitiannya Yuni Febriani. (2019). Menuliskan dalam skripsinya dengan judul Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (studi kasus desa pahlawan). Hasil penelitiannya adalah menjelaskan ada beberapa orang yang masih mengemis dalam desa pahlawan diantaranya ada yang memang untuk kebutuhan ada juga yang karna menyandang disabilitas dan ada beberapa yang pura-pura menyandang disabilitas tetapi pada dasarnya dia dapat mencari pekerjaan, dan juga ada yang nyaman dengan pekerjaan tersebut karna penghasilan lebih banya dibandingan harus bekerja keras yang menguras banyak energi. Menurut hukum Islam, mengemis termasuk perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Nafkah yang berasal dari hasil mengemis juga tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan tertentu ketika seseorang benar-benar berada dalam kondisi terpaksa atau memiliki tanggungan yang harus dipenuhi. hutang orang lain, seseorang yang ditimpa musibah, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup . perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan di teliti sama-sama membahas tentang mencari nafkah dengan cara mengemis tetapi pada penelitian yang akan di teliti bagaimana prespektif sosiologi hukum dan pandangan fiqih munakahat terhadap keabsahan

[31] SARJANA, M. S. S. M. G., & YUNILA, W. (2016). *Praktik Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam* (Studi Kasus di Kawasan Malioboro Yogyakarta).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nafkah dari hasil mengemis dalam mencari nafkah dengan cara mengemis untuk sumber nafkah keluarga.[32]

4. Alivia Putri Kurnia Widyaningsih, Skripsi 2022 dengan judul "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Prioritas Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Istri dan Orang Tua". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhamad Idris (UINSI) Samarinda. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam penelitian nafkah dari sudut pandang Soisologi hukum. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan penelitian yang lebih menyoroti siapa yang diutamakan suami ketika dihadapkan untuk menafkahi istri dan orang tua, sementara penelitian yang penulis lakukan lebih difokuskan pada analisis aspek hukumnya memberi nafkah dari cara mengemis, dilihat dari perspektif Sosiologi hkum dan pandangan fiqih munakahat terhadap keabsahan nafkah dari asil megemis. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian yang dipilih Alivia Putri Kurnia Widyaningsih adalah di Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, sedangkan lokasi yang dipilih oleh penulis adalah di Dasa Paragaan Daya Kabupaten Sumenep.
5. Penelitiannya Asep Supriyadi, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah IAIN Purwokerto. Judul skripsi: "Profesi Mengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Purwokerto)," pada penelitian ini membahas tentang motivasi yang melatar belakangi seorang pengemis,

[32] Febriani, Y., Syah, M., & Birahmat, B. (2019). *Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis* (Studi Kasus Desa Pahlawan) (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perangkat analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun isi dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah para pengemis di Kota Purwokerto melakukan pekerjaan mengemis dikarenakan karena faktor kemiskinan, keterbatasan fisik, serta minimnya lapangan pekerjaan. Sementara Islam memandang profesi mengemis haram jika mengemis dijadikan sebuah kebiasaan dan untuk memperkaya diri sendiri, serta boleh jika mengemis untuk melindungi jiwa serta dalam kondisi darurat.[33] Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang profesi mengemis, dan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas adalah penelitian lapangan (field research) begitupun dengan penulis lakukan, sementara persamaan dari isi penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari faktor yang melatar belakangi profesi pengemis yaitu faktor kemiskinan, keterbatasan fisik, serta minimnya lapangan pekerjaan. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Asep Supriyadi, *Profesi Mengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Purwokerto).* Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016).

mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi mengemis sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih bernuansa sosiologi hukum Islam dan pandangan fiqih munakahat terhadap keabsahan nafkah dari hasil mengemis, selain itu lokasi penelitiannya pun berbeda. Peneliti mengambil lokasi di Desa Paragaan Daya Sumenep.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Arzena Devita Sari (2015) berjudul *Pelembagaan Perilaku Mengemis di "Kampung Pengemis" (Studi Deskriptif Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*. Penelitian ini mengkaji perilaku mengemis sebagai fenomena sosial yang terlembagakan dalam kehidupan masyarakat Desa Pragaan Daya. Dengan menggunakan teori kapital sosial Norman T. Uphoff, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mengemis berlangsung dalam pola hubungan kerjasama *mutual benefit*, baik antar pelaku mengemis maupun dengan pihak-pihak tertentu, sehingga membentuk kapital sosial substansial yang dipertahankan dan dilembagakan sebagai strategi ekonomi masyarakat setempat.Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan perspektif analisis. Penelitian Arzena Devita Sari menitikberatkan pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam memahami praktik mengemis sebagai bentuk kapital sosial, tanpa mengkaji dimensi normatif hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara norma dan fakta dalam praktik pemberian nafkah keluarga yang bersumber dari hasil mengemis, dengan menggunakan pendekatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosiologi hukum dan perspektif Fiqh Munakahat. Penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan normatif mengenai kewajiban nafkah dalam Fiqh Munakahat berhadapan dengan realitas sosial masyarakat Desa Pragaan Daya yang menerima dan mempraktikkan hasil mengemis sebagai sumber nafkah, sehingga memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum normatif dan praktik sosial yang berlangsung.

Perbedaan penelitian ini dengan enam penelitian sebelumnya terletak pada fokus perspektif yang digunakan dan konteks lokasi penelitian. Penelitian Abidin dan Ngazizah (2022) lebih menitik beratkan pada implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dari perspektif maqasid syari'ah, dengan fokus pada peraturan daerah dan implementasinya, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada teori kesadaran hukum dan pandangan hukum islam dalam konteks mengemis sebagai sumber nafkah keluarga. Penelitian Yuni Febriani (2019) membahas hukum memberi nafkah dari hasil mengemis dan menyoroti permasalahan hukum Islam terkait profesi mengemis, namun penelitian ini berbeda dengan mengkombinasikan dua perspektif utama, yaitu teori kesadaran hukum dan pandangan hukum islam, serta meneliti fenomena mengemis sebagai sumber nafkah keluarga. Sementara penelitian Wira Yunila (2016) melihat praktik mengemis di Kawasan Malioboro Yogyakarta dari perspektif sosiologi hukum Islam, fokus pada Sosiologi hukum yang rendah pada pengemis, serta kebiasaan buruk yang terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan mengemis, penelitian ini berbeda karena menggunakan dua perspektif utama yaitu teori sosisologi hukum dan pandangan fiqih munakaht terhadap keabsahan nafkah dari hasil mengemis serta mengambil lokasi penelitian di desa paragaan daya sumenep.

**Tabel 2.1**
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidin,M. Z.,&Ngaziza h, I. F | Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah | Sama-sama membahas fenomena mengemis sebagai bagian dari realitas sosial yang masih marak terjadi di masyarakat | Penelitian Abidin dan Ngazizah (2022) lebih menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dari perspektif maqasid syari'ah, dengan fokus pada peraturan daerah dan implementasinya, sedangkan Penanganan Gelandangan dan Pengemis dari perspektif maqasid syari'ah, dengan fokus pada peraturan daerah dan implementasinya, sedangkan penelitian ini lebih |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | memfokuskan pada teori kesadaran hukum dan pandangan sosisologi hukum dan pandangan fiqih munakahat dalam konteks mengemis sebagai sumber nafkah keluarga |
| 2 | Wira Yunila | Praktik Mengemis Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kawasan Malioboro Yogyakarta) | Sama-sama membahas fenomena mengemis sebagai bagian dari realitas sosial yang masih marak terjadi di masyarakat. | Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada perspektif dan lokasi penelitian. Jika penelitian Wira Yunila menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di kawasan Malioboro Yogyakarta, maka penelitian ini akan mengkaji praktik mengemis sebagai sumber nafkah dari perspektif sosiologi hukum dan pandangan fiqih munakaht terhadap keabsahan nafkah dengan fokus studi di Desa Paragaan Daya Sumenep. |
| 3 | Yuni Febriani | judul Hukum memberi nafkah | sama-sama membahas tentang | perbedaan penelitian tersebut |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dari hasil mengemis (studi kasus desa pahlawan). | mencari nafkah dengan cara mengemis | dengan penelitian yang akan di teliti sama-sama membahas tentang mencari nafkah dengan cara mengemis tetapi pada penelitian yang akan di teliti bagaimana prespektif sosiologi hukum dan pandangan fiqih munakaht dalam mencari nafkah dengan cara mengemis untuk sumber nafkah keluarga |
| 4 | Alivia Putri Kurnia Widyaningsih | Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Prioritas Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Istri dan Orang Tua". | kesamaan dalam penelitian nafkah dari sudut pandang Soisologi hukum | perbedaannya terletak pada penekanan penelitian yang lebih menyoroti siapa yang diutamakan suami ketika dihadapkan untuk menafkahi istri dan orang tua, sementara penelitian yang penulis lakukan lebih difokuskan pada analisis aspek hukumnya memberi nafkah dari cara mengemis, dilihat dari perspektif Sosiologi hkum dan pandangan fiqih munakahat terhadap keabsahan nafkah dari asil megemis |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Asep Supriyadi | Profesi Mengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Purwokerto),” | penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang profesi mengemis, dan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas adalah penelitian lapangan (field research) | Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas lebih mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi mengemis sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih bernuansa sosiologi hukum Islam dan pandangan fiqih munakahat terhadap keabsahan nafkah dari hasil mengemis, selain itu lokasi penelitiannya pun berbeda. Peneliti mengambil lokasi di Desa Paragaan Daya Sumenep. |

## B. Kajian Teori

1. Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat adalah salah satu cabang ilmu fikih yang membahas berbagai persoalan hukum seputar pernikahan dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata "fiqih" berasal dari akar kata "*fa-qa-ha"* yang mengandung makna "memahami sesuatu" atau "ilmu tentang suatu hal". Oleh karena itu, segala bentuk pengetahuan yang berhubungan dengan suatu perkara sering kali segala bentuk pengetahuan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

berhubungan dengan suatu perkara sering kali disebut sebagai fikih.[34]

Secara istilah, fiqih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. [35] Menurut para fuqaha (ahli hukum Islam), fiqih merupakan pemahaman yang bersifat *zhanni* (dugaan atau perkiraan) tentang hukum syariat yang berhubungan dengan perilaku manusia.[36]

Arti fiqih adalah pengetahuan, pemahaman, dan respons yang lengkap terhadap suatu perkara. Pada awalnya, istilah fiqih mencakup seluruh hukum agama, baik yang berhubungan dengan akidah maupun dengan hukum-hukum amaliyah. Pengertian fiqih ini menggambarkan esensi dasar dari pemikiran Islam, karena fiqih dalam berbagai aspek kehidupan selalu bersumber dan berdasarkan pada Al-Qur'an serta As-Sunnah.[37]

Dalam perkembangan keilmuan Islam di Indonesia, fiqih sering disamakan dengan Hukum Islam, yakni sekumpulan aturan dan norma yang berlandaskan pada wahyu Ilahi atau Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta diperkuat dengan metode ijtihad seperti ijma' (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi hukum).[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014).

[35] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiq* (Iskandariah, Muasasah Tsaqafah AlJami, 2019),12

[36] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 2014),14

[37] Beni Ahmad Saebani, Menyamakan Presepsi Tentang Hukum Islam (Artikel dalam fikiran Rakyat, 2018), 11.

[38] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta,Kencana Prenada Media,2014), 5.

Jika istilah fiqih dikaitkan dengan munakahat, maka maknanya adalah seperangkat aturan, ketentuan hukum, atau tata cara yang mengatur prosedur pernikahan serta berbagai persoalan yang timbul akibat adanya pernikahan. Aturan aturan ini wajib dijalankan oleh umat Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan dan sebagai dasar hukum untuk menentukan keabsahan suatu ikatan pernikahan. Seluruh ketentuan ini disusun melalui proses ijtihad yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Kamus Populer, fiqih munakahat diartikan sebagai cabang ilmu hukum Islam yang membahas persoalan-persoalan terkait pernikahan seperti tata cara meminang, pelaksanaan walimatul 'ursy, perceraian (thalaq), rujuk setelah cerai, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri.[39]

a. Prinsip Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat sebagai salah satu cabang utama dalam hukum Islam memiliki fungsi penting dalam memberikan pedoman menyeluruh terkait penyelenggaraan perkawinan menurut syariat.[40] Berdasarkan kajian teori dari berbagai karya ulama serta hasil dialog dengan pakar hukum Islam, diketahui bahwa landasan fiqih munakahat dibangun atas nilai-nilai pokok yang menekankan terciptanya keadilan, kesetaraan hak dan kewajiban, serta kemaslahatan bagi suami dan istri dalam institusi pernikahan. Fiqih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya,Arkola, 2018), 177.

[40] Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Stain Jember presss:, 2023) , 23

munakahat menekankan beberapa prinsip utama dalam perkawinan. Pertama, prinsip kerelaan (ridha) menjadi landasan utama yang mengharuskan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Agung Setya Budi yang menegaskan bahwa hukum Islam menolak praktik kawin paksa dan mengutamakan persetujuan kedua belah pihak. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan ajaran Islam, tetapi juga bersesuaian dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang menjunjung kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

Kedua, prinsip kesetaraan (kafaah) yang menekankan keseimbangan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan. konsep kafaah tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pemahaman ini penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam hubungan perkawinan yang dapat berujung pada praktik kawin paksa. Ketiga, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) yang mengatur interaksi suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Temuan dari studi literatur menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat mencegah terjadinya pemaksaan atau penindasan dalam perkawinan.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Nurul Hidayah, "Hak Perempuan dalam Fiqih Munakahat: Tinjauan terhadap Interpretasi Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam 12, no. 2* (2021): 78-90. Diakses dari Jurnal Hukum Islam pada 29 Agustus 2023

Fiqih munakahat mazhab Syafi'iyah mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan. Konsep hak dan kewajiban ini didasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Hak istri untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik diimbangi dengan kewajibannya untuk taat dan menjaga kehormatan keluarga. Sementara itu, suami memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati, dengan kewajiban untuk memberi nafkah dan memperlakukan istri dengan baik.

Fiqh Munakahat mazhab Syafi'iyah digunakan sebagai landasan teoritik untuk melihat bagaimana hukum Islam mengatur kewajiban nafkah dalam keluarga, khususnya Kewajiban suami memberi nafkah (*nafkah al-zawjiyah)* kepada istri dan keluarga dari sumber yang halal dan layak, sebagaimana menjadi prinsip utama pembinaan rumah tangga.Penilaian hukum terhadap sumber pendapatan apakah mengemis dapat dibenarkan sebagai cara memperoleh nafkah, ataukah bertentangan dengan prinsip kasb al-halal (usaha yang halal).Pemetaan norma ideal fiqh dengan realitas sosial keluarga pengemis, untuk kemudian menganalisis kesenjangan yang muncul menggunakan perspektif sosiologi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

b. Keabsahan Nafkah

Secara bahasa, nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu untuk tujuan kebaikan. Sementara itu, dalam pengertian istilah, nafkah dimaknai sebagai

pemberian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut ulama fiqih, nafkah adalah pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menjadi tanggungannya, baik berupa pangan, sandang, maupun papan dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam hukum Islam, memberikan nafkah memiliki kedudukan wajib, seperti kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban orang tua kepada anak-anaknya.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak isteri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Seorang suami wajib memberi nafkah.[42] Nafkah dipahami sebagai bentuk pemberian atau pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap pihak lain yang dilakukan dengan niat kebaikan. Tindakan memberikan nafkah merupakan perbuatan yang bernilai kebajikan. Oleh sebab itu, objek nafkah dianjurkan berasal dari harta yang baik dan layak, bahkan lebih utama apabila diberikan dari sesuatu yang disenangi atau diutamakan oleh pemberinya. Dalam Al-Qur'an, nafkah tidak hanya membahas kewajiban suami kepada istri, tetapi juga mengatur tanggung jawab terhadap keluarga dan kerabat, seperti orang tua, anak, serta orang lain yang membutuhkan, termasuk anak yatim.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta, KENCANA, Cet I 2006),166,

[43] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an Al-Karim dan Terjemahannya,*

Dalam kehidupan rumah tangga, suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuannya. Suami juga bertanggung jawab memberikan pendidikan agama serta mendukung istri untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi diri, agama, dan masyarakat. Selain itu, salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada keluarga.[44] Suami memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya menyediakan nafkah,

1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3) Biaya pendidikan bagi anak.

Secara bahasa, nafkah berarti harta atau biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Kata anfaqa al-māl berarti membelanjakan harta. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suami apabila memenuhi syarat-syarat tertentu:[45]

1) Ikatan perkawinannya sah.
2) Bersedia mengikuti dan tinggal bersama suami di tempat tinggal yang telah ditentukan atau dipilih oleh suami, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan kebaikan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 47

[44] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), 101.

[45] Sayyid Sabiq dan Moh Tholib, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 73.

3) Menyerahkan dirinya pada suami.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dapat gugur. Dalam ajaran Islam, kewajiban nafkah muncul karena adanya hubungan perkawinan yang sah, sehingga istri memiliki kedudukan sebagai pendamping yang terikat dalam kehidupan rumah tangga bersama suami. Oleh sebab itu, istri berkewajiban menaati suami, tinggal bersama suami, mengelola urusan rumah tangga, serta menjaga dan mendidik anak-anak. Sebagai timbal balik, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan memberikan nafkah selama hubungan perkawinan tetap berlangsung dan istri tidak melakukan tindakan nusyuz atau pembangkangan terhadap suami.

Seorang suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dalam keadaan tertentu, seperti berikut:

1) Apabila istri meninggalkan rumah atau pergi ke tempat lain tanpa izin suami serta tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat Islam.
2) Bila dia bepergian tanpa izin suami.
3) Bila dia menolak bersetubuh dengan suaminya.
4) Apabila suami meninggal dunia, maka status istri berubah menjadi janda dan ia memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan suaminya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa seorang janda tidak lagi memperoleh nafkah selama masa iddah akibat wafatnya suami.

c. Dasar Hukum nafkah

Dasar hukum tentang nafkah dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah Ath-Thalaq ayat 6 dan 7, yaitu sebagai berikut:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Ath Thalaq ayat 6).[46]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Artinya :"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Ath Thalaq ayat 7).[47]

[46]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 47

[47]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur"an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ditemukan ketentuan pasti mengenai ukuran atau jumlah nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Prinsip utama dalam pemberian nafkah adalah menyesuaikan dengan kebutuhan istri serta diselaraskan dengan kemampuan ekonomi suami. Dengan demikian, nafkah yang diberikan harus memenuhi standar kecukupan bagi istri serta proporsional dengan tingkat pendapatan suami.[48]

Apabila suami memiliki kondisi ekonomi yang tergolong mampu, maka ia berkewajiban memberikan nafkah dalam jumlah yang lebih besar. Sementara itu, jika kondisi ekonomi suami berada pada tingkat menengah, jumlah nafkah yang diberikan tentu berbeda dengan suami yang berkecukupan tinggi, karena tingkat kemampuan finansialnya berada di bawah golongan kaya namun di atas golongan miskin. Dalam literatur Raudhah al-Nadiyyah yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin dijelaskan bahwa standar kecukupan nafkah makan bagi istri ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar yang layak sesuai keadaan ekonomi suami. meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran wajar.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Reno Ismanto," TANDAR NAFKAH WAJIBISTRI PERSFEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 2, No. 1,* Juni 2021, pp. 36-55

[49] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 166.

Ketentuan tentang nafkah bagi istri dan anak, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, pada dasarnya bertujuan melindungi hak perempuan dan anak. Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.

Aturan ini berkaitan dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 3. Karena itu, kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak menjadi tanggung jawab suami atau ayah. Selain itu, Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.[50]

d. Hukum Memberi Nafkah

Nafkah adalah pemberian yang menjadi hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban tersebut muncul karena adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Mayoritas ulama fiqih menjelaskan persoalan nafkah dengan merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) dan (3)

Kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada suami meskipun istri memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya di luar rumah, terlebih apabila istri hanya menjalankan tugas domestik dalam keluarga. Menurut Sayyid Sabiq, sekalipun seorang istri memiliki kondisi ekonomi yang berkecukupan, ia tetap berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Oleh karena itu, istri mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan nafkah tersebut. Di antara kebutuhan utama yang wajib dipenuhi suami adalah kebutuhan pangan, agar istri dapat menjalani kehidupan dengan layak dan terhindar dari kekurangan makanan. dan pakaian.[51] Ada beberapa syarat suami memberikan nafkah kepada istri, yaitu:

1) Kewajiban nafkah berlaku apabila hubungan antara suami dan istri didasarkan pada akad nikah yang sah, yaitu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan syariat. Namun, apabila perkawinan tersebut termasuk nikah fasid atau pernikahan yang rusak/tidak sah, maka menurut mayoritas ulama kewajiban nafkah tidak berlaku, karena pernikahan yang fasid pada dasarnya harus dibatalkan.[52]
2) Istri bersedia mengikuti suami untuk tinggal atau berpindah ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Dalam hal ini, suami memiliki hak untuk mengajak istrinya menetap di tempat yang dianggap sesuai. Apabila istri menerima dan menaati ajakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakah*at, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 166.
[52] Taufik, Ach. Ubaidillah al-Jazili, Fini Krisanti*"*Hak Dan kewajibanSuami Istri Dalam Al- Qur'an," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.1 Tahun 2021. 45

tersebut, maka ia berhak memperoleh nafkah secara penuh dari suaminya. Sebaliknya, apabila istri menolak tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat, maka haknya untuk menerima nafkah dapat gugur.

3) Istri berkewajiban menaati dan menghormati suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Jika istri melakukan tindakan nusyuz atau pembangkangan terhadap suami, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah dapat menjadi gugur. Namun, apabila perselisihan atau sikap tidak baik justru berasal dari pihak suami, maka hak istri untuk memperoleh nafkah tetap berlaku dan harus dipenuhi oleh suami.

Apabila seorang istri memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan, maka pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik istri, kecuali apabila terdapat kesepakatan lain antara suami dan istri untuk digunakan bersama. Tidak ada pihak yang berhak menuntut pendapatan tersebut, termasuk suami, orang tua, ataupun anak-anaknya. Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga tetap berlaku tanpa terputus, bahkan ketika istri sedang menjalani masa ‘iddah akibat perceraian maupun ditinggal wafat. Bahkan dalam kondisi istri dianggap melakukan nusyuz, suami masih tetap memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya.[53] Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan bentuk tanggung jawab utama

[53] Hamim Ilyas,*Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Hukum Misogonis*,( Yogyakarta: Elsaq press, 2003),142.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

suami dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara baik dan proporsional.[54]

Selain berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, para ulama fikih sejak masa Rasulullah hingga sekarang juga sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri demi kelangsungan rumah tangga. Nafkah pada dasarnya berupa pemenuhan kebutuhan materi, karena istilah nafkah berkaitan dengan kebutuhan lahiriah seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Adapun kewajiban suami yang bersifat nonmateri tidak termasuk dalam pengertian nafkah, meskipun tetap menjadi tanggung jawab suami terhadap istri.Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, tidak masuk dalam arti nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama yang bersifat *lahiriyah* atau materi. ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir ataupun batin. Yang ada hanya nafkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku didalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri.[55] Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi

[54] Khairuddin*,"* Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan," *Journal Of Dual Legal Systems Vol. 2, No. 2*, 2025, pp. 121-136

[55] Moh. Mujibur Rohman Junaid, *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Elsaq press, CV. Istana Agency 2018), 7-8

haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.[56]

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4).[57] Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.[58]

Adanya aturan tentang nafkah dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala dikaitkan dengan pengakuan harta Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan dan akan menjadi objek pembagian apabila terjadi perceraian. Ketentuan mengenai hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Amir Syarifuddin, Hukum *Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 165.

[57] Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1).

[58] Fahrezi, I. (2021). Implementasi Pasal 80 ayat 4 KHI: Studi Analisis. Skripsi (UIN) rincian kewajiban nafkah menurut KHI dan penerapannya di pengadilan agama.

tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa ukuran utama dalam menentukan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang sah berlangsung. Dengan demikian, segala kekayaan yang didapatkan dalam masa perkawinan pada dasarnya termasuk ke dalam harta bersama sesuai ketentuan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Namun, kedua aturan tersebut juga memberikan pengecualian, yaitu harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak sepanjang memang diperuntukkan secara khusus bagi suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1.[59]

Fiqh Munakahat digunakan sebagai landasan teoritik untuk melihat bagaimana hukum Islam mengatur kewajiban nafkah dalam keluarga, khususnya Kewajiban suami memberi nafkah *(*nafkah *al-zawjiyah*) kepada istri dan keluarga dari sumber yang halal dan layak, sebagaimana menjadi prinsip utama pembinaan rumah tangga.Penilaian hukum terhadap sumber pendapatan apakah mengemis dapat dibenarkan sebagai cara memperoleh nafkah, ataukah bertentangan dengan prinsip kasb al-halal (usaha yang halal).Pemetaan norma ideal fiqh dengan realitas sosial keluarga pengemis, untuk kemudian menganalisis kesenjangan yang muncul menggunakan perspektif sosiologi hukum.

[59] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pengemis

a. Pengertian Pengemis

Pengemis merupakan individu yang memperoleh sumber pendapatannya melalui aktivitas meminta bantuan secara langsung di tempat umum, dengan berbagai cara maupun alasan, guna menarik simpati dan bantuan dari masyarakat. Sebagian besar dari mereka hidup tanpa tempat tinggal yang menetap, sering berpindah-pindah atau tidak memiliki hunian yang layak. Istilah gelandangan sendiri merujuk pada kondisi seseorang yang terus bergerak tanpa memiliki alamat domisili tetap. Secara umum, kelompok gelandangan dan pengemis ini termasuk dalam kategori pekerjaan sektor informal.

Secara umum, pengemis dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni mereka yang melakukan aktivitas mengemis sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup, serta mereka yang memilih mengemis karena enggan bekerja secara layak. Para pengemis umumnya tidak memiliki identitas kependudukan, baik karena khawatir maupun merasa malu jika nantinya dipulangkan ke daerah asal. Di sisi lain, pemerintah kota tidak memberikan pengakuan ataupun toleransi terhadap penduduk yang tidak memiliki dokumen identitas resmi.[60]

Dalam praktiknya, sebagian besar pengemis menghabiskan waktu bekerja lebih dari delapan jam setiap hari, bahkan terdapat pula

[60] Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang bekerja hingga lebih dari sebelas jam. Aktivitas mengemis tersebut tidak hanya membuat mereka berisiko tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi juga menjadikan mereka rentan terhadap berbagai penyakit akibat kondisi cuaca ekstrem dan lingkungan yang tidak sehat, termasuk lokasi-lokasi seperti area pembuangan sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan kesejahteraan sosial dapat terwujud apabila negara dan masyarakat berada dalam kondisi kesejahteraan yang baik, merata, dan menyeluruh. Kesejahteraan sosial dimaknai sebagai keadaan kehidupan sosial, baik dalam aspek material maupun spiritual, yang disertai rasa aman, tertib, bermoral, serta ketenteraman lahir dan batin. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya secara layak dan optimal. [61]

b. Hukum Mengemis Perspektif Hukum Islam

Pengemis pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari kaum dhuafa, khususnya bagi mereka yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi lemah dan membutuhkan bantuan. Namun, dalam praktiknya terdapat pula sebagian orang yang menjadikan mengemis sebagai kebiasaan karena enggan bekerja atau berusaha mencari nafkah dengan cara lain. Tidak sedikit yang berpura-pura miskin dengan mengenakan pakaian lusuh dan tampak menderita agar

[61] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menimbulkan rasa iba dari masyarakat sehingga orang lain terdorong memberikan uang atau bantuan.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa Hadist yang menjelaskan pengemis. Salah satunya dalam HR. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ» :ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرِ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang meminta-minta harta orang lain untuk memperbanyak kekayaannya, maka sesungguhnya ia sedang meminta bara api. Maka hendaklah ia mempersedikitnya atau memperbanyaknya.[62]"

Hadits di atas menjelaskan larangan dalam Islam terhadap perbuatan meminta-minta apabila tidak berada dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan. Maksud dari kalimat *"meminta bara api"* adalah sebagai bentuk peringatan keras bahwa harta yang diperoleh dengan cara meminta-minta tanpa alasan yang sah akan menjadi dosa dan dapat mendatangkan azab di akhirat. Dengan kata lain, orang yang menjadikan aktivitas meminta-minta sebagai cara untuk memperkaya diri padahal masih mampu bekerja, pada hakikatnya sedang mengumpulkan sesuatu yang akan menjadi sumber siksa baginya kelak.

Hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan menjaga kehormatan diri dengan tidak bergantung kepada orang lain. Meminta bantuan hanya

[62] Imam Muslim, Shahih Muslim (Turki: Dar al-Thaba'ah al-Amirah, 1334H), III, 96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dibolehkan dalam keadaan darurat, misalnya ketika seseorang benar-benar tidak memiliki harta, tidak mampu bekerja, atau berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, perilaku meminta-minta tanpa kebutuhan mendesak dipandang sebagai perbuatan yang tidak terpuji dalam ajaran Islam.[63]

Rasulullah SAW memberikan peringatan keras bagi mereka yang hidup dengan meminta-minta, karena harta yang kita peroleh harus dipertanggung jawabkan dihadapan Sang Pencipta. Termasuk hal yang sangat tercela bagi Nabi SAW bagi orang Islam adalah meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori "*air muka"* nya sendiri, mencoreng nama baik, harga diri dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memaksanya untuk meminta-minta.[64]

Nabi Muhammad SAW bermaksud memelihara kehormatan dan membiasakannya dengan memelihara harga diri, mandiri, dan jauh berharap kepada orang lain. Akan tetapi, Rasulullah SAW mengukur tingkat keterpaksaan dan kebutuhan sesuai kadarnya. Karena itu barangsiapa karena tekanan kebutuhan dan keterpaksaan harus meminta kepada pemerintah ataupun pribadi, tidaklah mengapa.[65]

Rasulullah SAW memberikan kelonggaran mengemis bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Imam an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, penjelasan hadis tentang larangan meminta-minta tanpa kebutuhan.

[64] Holilur Rahman," Analisis Peofesi Pengemis Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Perspektif Islam," *Journal Of Islamic Economic Business, Vol. 5 No.1 pp*. 126 - 142

[65] Fuadi Isnawan,"Fenomena Mengemis Secara Online di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam*," Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 No. 1* (2023), 40-53.

seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tidak dosa baginya untuk meminta-minta.

Nabi Muhammad SAW bermaksud memelihara kehormatan dan membiasakannya dengan memelihara harga diri, mandiri, dan jauh berharap kepada orang lain. Akan tetapi, Rasulullah SAW mengukur tingkat keterpaksaan dan kebutuhan sesuai kadarnya. Karena itu barangsiapa karena tekanan kebutuhan dan keterpaksaan harus meminta kepada pemerintah ataupun pribadi, tidaklah mengapa. Rasulullah SAW memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak.[66] Maka, bagi siapa yang terpaksa Apabila seseorang meminta-minta karena berada dalam keadaan terdesak dan benar-benar membutuhkan bantuan, baik kepada pemerintah maupun individu lain, maka perbuatan tersebut tidak dianggap berdosa. Dalam ajaran Islam meminta bantuan diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama karena adanya tiga keadaan yang dibenarkan menurut syariat.[67]Islam memperbolehkan meminta- minta dari tighal, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Abdul Muiz," Mengemis Dalam Perspektif Al-qur'an Analisis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha*,"Jurnal Usuludin Dan Filsafat* Volume 4, No. 1, Januari – Juni 2020, 65

[67] FAWAID," Mengemis Online di TikTok: Etika dan Perspektif Maslahah Mursalah," *Jurnal Sharia Economic Law Review, 2024*, 6 (2), 107-120

1) Seseorang yang memiliki beban tanggungan atau utang diperbolehkan meminta bantuan kepada orang lain apabila dirinya belum mampu memenuhi kewajiban tersebut. Kebolehan itu berlaku sampai kebutuhan atau tanggungannya dapat diselesaikan. Setelah tanggungan tersebut terpenuhi, maka ia dianjurkan untuk berhenti meminta-minta dan kembali menjaga diri dari meminta kepada orang lain.
2) Seseorang yang mengalami musibah hingga kehilangan harta diperbolehkan meminta bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3) Hal ini juga berlaku bagi korban bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana lain yang menyebabkan hilangnya seluruh harta benda.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an juga mendorong umat manusia agar memiliki semangat, kesungguhan, serta sikap produktif sehingga dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Anjuran untuk bekerja tersebut salah satunya terdapat dalam Surah Al-Naba' ayat 11. Melalui ayat tersebut, Al-Qur'an menegaskan pentingnya usaha dan kerja keras agar manusia terhindar dari kemiskinan dan kehidupan yang serba kekurangan. Kondisi kemiskinan yang terus berlangsung dikhawatirkan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengemis ataupun hidup sebagai gelandangan namun jangan meminta.[68]

Memberikan sedekah dan menunaikan zakat merupakan salah satu cara yang dianjurkan oleh Allah untuk membantu mengatasi kemiskinan dan mengurangi praktik meminta-minta. Dalam Islam, kegiatan mengemis pada dasarnya tidak dianjurkan, namun menerima pemberian dari orang lain dalam bentuk sedekah tetap diperbolehkan. Oleh karena itu, menerima bantuan tidak menjadi masalah selama dilakukan dengan cara yang benar.

Di sisi lain, Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena meminta-minta bukanlah tindakan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan, apabila seseorang melakukan praktik meminta sumbangan dengan cara menipu atau berdusta, seperti berpura-pura mengalami kesulitan ekonomi, membutuhkan biaya pendidikan anak, biaya pengobatan keluarga, atau alasan tertentu lainnya demi memperoleh belas kasihan orang lain maupun lembaga tertentu, maka perbuatan tersebut termasuk haram menurut hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengemis pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dirinya adalah orang yang sedang

[68] Yamsu Nahar & Budiman, "Nilai Pendidikan Karakter Kerja Keras Menurut Al-Qur'an,"*Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam. Vol. 4 No. 1* (2023).

kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar.[69]

c. Faktor- faktor yang mendorong orang mengemis

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang memilih melakukan praktik mengemis. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada faktor yang bersifat menetap dalam jangka panjang dan ada pula yang muncul secara tiba-tiba akibat keadaan tertentu. Beragam kondisi tersebut menjadi penyebab seseorang terdorong untuk menjalani aktivitas mengemis. bersifat permanen, dan ada yang bersifat mendadak. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Faktor Ketidak berdayaan

Ketidak berdayaan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak punya gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau bisa lanjut bekerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Al-Anba, E., & R. Slamet, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang). *Journal of Public Policy and Management Review*,10(1),262-271. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29858

2) Faktor Kesulitan Ekonomi

Mereka tidak memiliki keahlian khusus yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan, seperti penyandang disabilitas, orang yang sakit, atau lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja. Orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan kerugian harta yang cukup besar membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya, para pedagang yang jatuh bangkrut, atau para petani yang gagal panen secara total, dan lain sebagainya. Mereka ini juga memerlukan bantuan karena sedang mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak sehingga tidak bisa menghidupi kebutuhan keluarga.

Faktor-faktor kesulitan ekonomi yang muncul akibat tidak seimbangnya antara penghasilan sehari-hari yang di dapat dengan besarnya nafkah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggota keluarga yang berjumlah banyak. Diantara faktor-faktor tersebut yang berpengaruh untuk meminta-minta atau menjadi pengemis adalah kemiskinan.[70]

3) Faktor Urbanisasi

Banyak masyarakat Indonesia terjadi urbanisasi, perpindahan penduduk mengakibatkan bermacam-macam dampak bagi masyarakat setempat (pribumi) dan masyarakat baru (pendatang). Tindakan masyarakat berpindah dari desa ke kota

[70] Hotifah Hartati, "*Mengemis Sebagai Profesi (Tinjauan Antropologi Hukum pada Masyarakat Cikokol Kota Tangerang)"* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 63.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

didasarkan atas Harapan untuk memperoleh kondisi ekonomi yang lebih baik menjadi salah satu alasan seseorang melakukan urbanisasi. Dorongan atau keinginan untuk berpindah dan menetap di wilayah perkotaan dikenal dengan istilah urbanisme.

Urbanisme menjadi motivasi yang mendorong masyarakat berpindah ke kota, sehingga jumlah penduduk perkotaan terus mengalami peningkatan. Dalam konteks ini, urbanisme dapat dipahami sebagai pola pikir dan kesadaran masyarakat yang lebih berorientasi pada kehidupan kota dengan berbagai peluang yang dianggap lebih menjanjikan.

3. Teori Sosiologi Hukum

Sosioogi hukum mewakili pertemuan disiplin ilmu "sosiologi" dan "hukum", membentuk ilmu tersendiriyang mengkhususkan padafenomena sosiologis. Sosiologi berasal dari istilah Latin "*socius"*, yang berarti sahabat, dan "*logos*" dalam bahas Yunani, yang berarti pengetahuan, khususnya berkaitan dengan dinamika Masyarakat.[71] Sosiologi secara sistematis menyelidiki perkembangan, struktur, interaksi, dan perilaku kolektif hubungan sosial.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Istilah "hukum" dalam konteks Indonesia secara *etimologi* berakar pada kata Arab *"hukm*", yang menunjukkan norma atau peraturan, ukuran, tolak ukur, dan pedoman yang mengatur perilaku atau

[71] Lubis, Muhammad Ridwan dan Cut Nurita. *Sosiologi Hukum*.( Sumatera Barat : PT. Mafy Media Literasi Indonesia,2023) 18

[72] Noer, Khaerul Umam. 2021. *Pengantar Sosiologi untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*. (Jakarta : Perwatt 2021), 1

tindakan manusia. Hukum digambarkan sebagai kompilasi mandat dan larangan yang mengatur tatanan masyarakat dan akibatnya harus dipatuhi oleh masyarakat.[73]

Sosiologi hukum merupakan domain akademis yang signifikan yang telah ditetapkan untuk waktu yang lama. Baik ilmu hukum dan sosiologi berbagi subjek yang sama, yaitu hukum. Namun, mereka mendekatinya dari perspektif yang berbeda.Dalam Lubis dan Nurita.[74].

Teori Sosilogi Hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana para pengemis memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Dalam bukunya yang berjudul Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Soerjono Soekanto menguraikan empat indikator kesadaran hukum yang meliputi:[75]

a. Pengetahuan tentang hukum, yaitu sejauh mana seseorang memahami aturan hukum yang mengatur perilaku tertentu dalam peraturan tertulis, termasuk hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan.
b. Pemahaman tentang hukum, yaitu sejauh mana seseorang memiliki informasi mengenai isi dari suatu aturan tertulis, termasuk tujuan serta manfaat dari peraturan tersebut.
c. Sikap terhadap hukum, yakni kecenderungan individu dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*.( Tasikmalaya PT. Zona Media Mandiri, 2020) 33.
[74] Arpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum* , (Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri ,2020, ) 33
[75] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 230.

menerima atau menolak suatu aturan hukum berdasarkan kesadaran akan manfaat hukum tersebut dalam kehidupan, sehingga mencerminkan adanya penghargaan terhadap norma hukum yang berlaku.

d. Perilaku hukum, yaitu bagaimana aturan hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, mencakup sejauh mana hukum tersebut diberlakukan dan ditaati oleh masyarakat.

Keempat komponen tersebut dijadikan sebagai variabel utama dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana para pelaku kegiatan mengemis memandang dan merespons ketentuan hukum yang melarang praktik mengemis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang melarang setiap perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat di ruang publik, termasuk praktik mengemis. serta dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya mencari nafkah melalui cara yang halal dan bermartabat:

a. Pengetahuan hukum bahwa sejauh mana para pengemis mengetahui bahwa ada aturan yang melarang mereka mengemis (Perda ketertiban umum kabupaten sumenep, dan aturan di dalam agama Islam.
b. Pemahaman hukum apakah mereka memahami alasan di balik aturan tersebut dan konsekuensi hukumnya
c. Sikap terhadap hukum bagaimana pandangan dan penerimaan mereka terhadap larangan mengemis, apakah mereka setuju atau menolak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aturan tersebut.

d. Pola perilaku hukum bagaimana tindakan mereka dalam menanggapi aturan tersebut, apakah mereka patuh atau tetap mengemis karena faktor lain.

Dalam konteks penelitian ini, faktor sosial-ekonomi, budaya, dan efektivitas penegakan hukum juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum para pengemis. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali membuat mereka tetap mengemis meskipun mengetahui adanya aturan yang melarangnya.[76] Selain itu, norma budaya dan pendidikan yang rendah juga dapat menyebabkan masyarakat menganggap mengemis sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sebagai bagian dari tradisi.[77] Sementara itu, ketidak tegasan dalam penegakan hukum dapat semakin melemahkan kesadaran hukum masyarakat, karena mereka merasa bahwa aturan yang ada tidak memiliki dampak nyata dalam kehidupan mereka.[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 120.

[77] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: *Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 45.

[78] Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 78.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Pendakatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini Jenis penelitian yuridis Empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan menurut fiqh munakahat serta ketentuan hukum positif, kemudian mengaitkannya dengan praktik pemenuhan nafkah keluarga melalui hasil mengemis yang terjadi di Desa Paragaan Daya, Kabupaten Sumenep.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris , yaitu penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya pada efektivitas norma hukum serta perilaku hukum masyarakat dalam kehidupan nyata[79]. Penelitian ini relevan karena permasalahan nafkah tidak hanya berkaitan dengan aturan normatif, tetapi juga dengan kesadaran dan praktik hukum masyarakat.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep, sebagai tempat pengumpulan bahan dan data penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 176.

## C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan bagian yang menjelaskan sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan informasi. Pada bagian ini diuraikan mengenai jenis data yang digunakan, siapa saja yang dijadikan informan atau narasumber, serta bagaimana cara peneliti memperoleh dan memastikan keabsahan data tersebut.[80]

Jenis bahan hukum yang digunakan pada Penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Data Primer:

   Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses observasi dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik mengemis sebagai sumber pemenuhan nafkah keluarga di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik mengemis, faktor yang melatarbelakanginya, persepsi masyarakat terhadap larangan mengemis, serta pandangan mereka mengenai pemenuhan kewajiban nafkah dalam keluarga. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.

   Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Tritjahjo Danny Soesilo, *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019), 71

1) Kepala Desa Pragaan Daya, sebagai informan yang memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat serta fenomena mengemis di Desa Pragaan Daya.
2) Tokoh agama Desa Pragaan Daya, yang memberikan pandangan mengenai hukum mengemis dan pemberian nafkah menurut fiqih munakahat serta hukum Islam.
3) Keluarga pengemis (suami dan istri) yang menjadikan mengemis sebagai sumber utama nafkah keluarga.
4) Bapak Asmad, sebagai pengemis dan informan utama yang menjelaskan praktik mengemis serta pemanfaatan hasil mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5) Bapak Agus, sebagai pengemis yang memberikan informasi mengenai pola mengemis, alasan memilih profesi tersebut, dan pemenuhan nafkah keluarga.
6) Ibu Sani, sebagai istri dalam keluarga pengemis yang memberikan keterangan mengenai pengelolaan hasil mengemis untuk kebutuhan rumah tangga.
7) Mbah P, sebagai pengemis senior yang menjelaskan perkembangan praktik mengemis yang telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Pragaan Daya.
8) Bapak HSN, sebagai informan tambahan yang memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat serta praktik mengemis di Desa Pragaan Daya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku- buku, skripsi, thesis, disertasi, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum.
3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penejelasan Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, dan ensiklopedia.

## D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode dalam penelitian yang melibatkan proses memilih, mencatat, mengodekan, serta menganalisis berbagai perilaku dan kondisi yang berhubungan dengan objek yang diamati, sesuai dengan tujuan penelitian berbasis empiris. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai praktik mengemis di Desa Paragaan Daya, dalam konteks sosial masyarakat setempat. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku para pengemis di lokasi tersebut dengan memperhatikan pola aktivitas serta waktu operasional mereka. Beberapa hal yang akan diamati antara lain adalah:

a. Waktu Kedatangan: Pengamatan akan dilakukan untuk mencatat jam kedatangan pengemis di Daerah Kota sebelah Dengan Berkeliling Kerumah warga , apakah mereka datang pagi, siang, atau sore hari.
b. Durasi Mengemis: Peneliti akan mencatat berapa lama mereka menghabiskan waktu di lokasi untuk mengemis, apakah mereka menetap sepanjang hari atau hanya beberapa jam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Waktu Pulang: Pengamatan juga akan mencakup waktu saat pengemis mulai meninggalkan lokasi. Hal ini untuk mengetahui pola waktu mereka dalam memutuskan kapan berakhirnya aktivitas mengemis pada hari tersebut.
d. Perilaku Pengemis: Peneliti juga akan mengamati perilaku pengemis selama di lokasi, seperti interaksi dengan orang lain, cara mereka mendekati orang yang lewat, atau cara mereka meminta sedekah.
e. Faktor Sosial: Peneliti akan mencatat faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pengemis, seperti apakah ada kelompok atau komunitas pengemis tertentu yang beroperasi di Desa paragaan Daya Sumenep.

Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang pola waktu, perilaku, dan interaksi sosial pengemis di lokasi tersebut, yang akan menjadi data utama dalam analisis lebih lanjut.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan informan, di mana pertanyaan yang diajukan akan diikuti dengan pencatatan atau perekaman jawaban dari informan. Dalam metode ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya dan berinteraksi langsung dengan partisipan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pengemis yang ada di kawasan Desa Paragaan Daya berjumlah 8 orang pengemis, terdiri dari 4 pengemis laki laki ( 2 orang yang cacat fisik dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ekonomi tidak mampu, 2 orang yang sehat dan mampu dalam hal ekonomi) dan 3 perempuan , masyarakat sekitar yang menyaksikan fenomena mengemis tersebut, toko agama, bertujuan untuk memperoleh informasi terkait praktik mengemis mereka yang kemudian akan di analisis.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis yang memuat penjelasan, keterangan, dan informasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti serta sesuai dengan permasalahan penelitian.[81]

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto hasil observasi, rekaman wawancara selama proses penelitian berlangsung, serta dokumentasi kegiatan praktik mengemis yang dilakukan oleh subjek penelitian. Seluruh dokumentasi tersebut digunakan sebagai pendukung data penelitian karena dapat menjadi sumber informasi yang akurat sekaligus bukti pendukung dalam proses pengujian dan analisis penelitian.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode yang berangkat dari konsep atau prinsip yang bersifat umum kemudian diarahkan pada pembahasan yang lebih khusus dan

[81] Muhammad, *MetodologiPenelitian Ekonomi Islam PendekatanKuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 152

[82] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 65

spesifik. Dalam penerapannya, peneliti menelaah permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada kajian hukum keluarga sebagai landasan analisis penelitian. Metode ini digunakan untuk mengkaji fenomena mengemis sebagai sumber mata pencaharian ditinjau dari perspektif sosiologi hukum serta pandangan fiqih munakahat terhadap keabsahan nafkah yang diperoleh. Tahapan analisis dalam penelitian ini mencakup:

1. Reduksi Data

   Data yang diperoleh dari berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan kajian literatur, akan diseleksi, diklasifikasikan, serta disederhanakan agar lebih fokus pada aspek yang relevan dengan penelitian. Langkah ini bertujuan untuk membuang informasi yang tidak diperlukan dan mempertajam analisis sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji.

2. Penyajian Data

   Setelah melalui tahap reduksi, data yang telah terorganisir akan disusun dalam format yang lebih jelas, baik dalam bentuk narasi, tabel, atau skema visual. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menjadikan aktivitas mengemis sebagai sumber penghidupan. Dengan cara ini, peneliti dapat lebih mudah melihat pola hubungan antarvariabel dan merancang tahapan analisis lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian ini dihasilkan berdasarkan data yang telah dianalisis secara mendalam. Setiap temuan akan diuji validitasnya dengan melihat bukti yang ada, sehingga memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar sesuai dengan realitas yang terjadi. Selain itu, hasil penelitian akan ditinjau dalam perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena mengemis dalam konteks hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat menggali penyebab seseorang memilih mengemis sebagai mata pencaharian, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip Sosiologi Hukum dan Fiqih Munakahat.

## F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, triangulasi data digunakan untuk meningkatkan keabsahan dan kepercayaan terhadap data penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data agar hasil penelitian lebih konsisten dan dapat dipercaya.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi Sumber memverifikasi data dari berbagai sumber untuk menilai keandalannya. Membandingkan data dari berbagai sumber membantu peneliti memverifikasi konsistensi dan keandalan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data pada sumber yang sama untuk menguji kebenaran data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang sama agar memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam. Dengan cara ini, data penelitian tidak hanya bergantung pada satu metode sehingga tingkat keandalannya menjadi lebih tinggi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Pengambilan data pada waktu tertentu, seperti pada pagi hari ketika informan berada dalam kondisi lebih tenang dan belum banyak dipengaruhi aktivitas lain, dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Dengan memperhatikan perbedaan waktu dalam proses pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih kuat dan mendalam.[83]

Melalui penerapan ketiga jenis triangulasi tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya mengenai permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## G. Tahap-Tahap peneliti

Peneliti akan hadir di lokasi penelitian, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi yang diperlukan. Setiap kehadiran peneliti direncanakan untuk berlangsung selama 10 hingga 11 menit dari tiap informan, dengan fokus pada interaksi langsung

[83] Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), 270-274

dengan pengemis, masyarakat sekitar, serta pihak yang relevan seperti petugas sosial atau aparat hukum. Peneliti akan berperan sebagai observator partisipatif, berinteraksi dengan informan, dan mencatat data yang diperoleh secara sistematis. Kehadiran peneliti di lokasi sangat penting untuk memperoleh data yang valid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

## A. Gambaran Penelitian

### 1. Sejarah Singkat Desa Paragaan kecamatan Pragaan, kabupaten Sumenep

Berdirinya Desa Pragaan Daya di Kecamatan Pragaan bermula dari upaya perintisan yang dilakukan oleh Ju' Jatri, seorang tokoh yang menetap di Dusun Blumbang. Pada awalnya, wilayah ini masih berupa kawasan hutan belantara. Dalam rentang waktu sekitar tiga dekade, yakni antara tahun 1880 hingga 1910, Ju' Jatri secara bertahap membuka dan mengelola kawasan hutan tersebut hingga berkembang menjadi sebuah permukiman penduduk. Setelah masa perintisan tersebut, perjuangan pengembangan desa dilanjutkan oleh Kalebun Sabun yang dikenal dengan sebutan Pak Gadhang, yang berdomisili di Dusun Batu Jaran Blok Sabuh. Kepemimpinannya berlangsung pada periode 1910–1920. Namun, dalam kurun waktu sepuluh tahun pemerintahan tersebut, kondisi Desa Pragaan Daya belum menunjukkan perubahan yang signifikan.Selanjutnya, kepemimpinan desa dipegang oleh Taha, yang merupakan cucu dari Ju' Jatri dan berasal dari Dusun Blumbang. Ia memimpin Desa Pragaan Daya selama kurang lebih 22 tahun, sejak 1920 hingga 1942. Pada masa pemerintahannya, terjadi perkembangan terutama dalam aspek penataan lingkungan. Taha memperkenalkan berbagai jenis tanaman produktif, seperti pohon siwalan dan mangga yang didatangkan dari Bali, untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditanam di wilayah desa. Meskipun demikian, pada periode ini pemerintahannya berada di bawah pengaruh kebijakan kolonial Belanda, sehingga peran kepemimpinannya lebih bersifat simbolis dalam struktur pemerintahan desa.[84]

Pada tahun 1942, kepemimpinan Desa Pragaan Daya beralih dari Bapak Taha kepada Bapak H. Muhtar yang berasal dari Dusun Batu Jaran. Selama masa jabatannya, Desa Pragaan Daya kecamatan Pragaan, kabupaten Sumenep mengalami berbagai kemajuan, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta penataan administrasi pertanahan. Beberapa capaian penting pada masa pemerintahan ini antara lain pembukaan akses jalan desa Pragaan Daya dan pembangunan pagar balai desa. Bapak H. Muhtar memimpin desa dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1942 hingga 1971.

Selanjutnya, pada periode 1971 hingga 1998, pemerintahan Desa Pragaan Daya dipimpin oleh Bapak Abd. Mughni yang juga berasal dari Dusun Batu Jaran. Terpilihnya Bapak Abd. Mughni menandai awal penerapan sistem demokrasi di Desa Pragaan Daya, karena pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pada masa kepemimpinannya, pembangunan desa mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. Pemerintah desa berhasil mendirikan beberapa sekolah dasar, yaitu SDN Pragaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Ibu M, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

Daya I, II, dan III, meskipun saat ini yang masih aktif beroperasi hanya SDN Pragaan Daya I. Selain itu, dibangun pula jalan padat karya yang menghubungkan Dusun Batu Jaran dengan Dusun Dan-Dan, yang tembus hingga Desa Guluk-Guluk dan Desa Prenduan.[85]

Memasuki tahun 1998, terjadi dinamika politik yang berdampak pada pergantian kepemimpinan desa. Pada periode ini, jabatan kepala desa dipegang oleh H. Sufyan yang berasal dari Dusun Batu Jaran dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Bapak Taha. Beberapa program pembangunan yang telah dirintis pada masa pemerintahan Bapak Abd. Mughni kemudian dilanjutkan oleh H. Sufyan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur desa. Pembangunan tersebut meliputi pengerasan dan pengaspalan jalan desa, serta pembangunan jalan lingkar atau jalan tembus antar dusun yang berperan penting dalam memperlancar mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Masa pemerintahan H. Sufyan berlangsung dari tahun 2007 hingga 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan sekarang di pimpin oleh bapak Imrah.[86]

**2. Letak Geografis dan Kondisi Ekonomi**

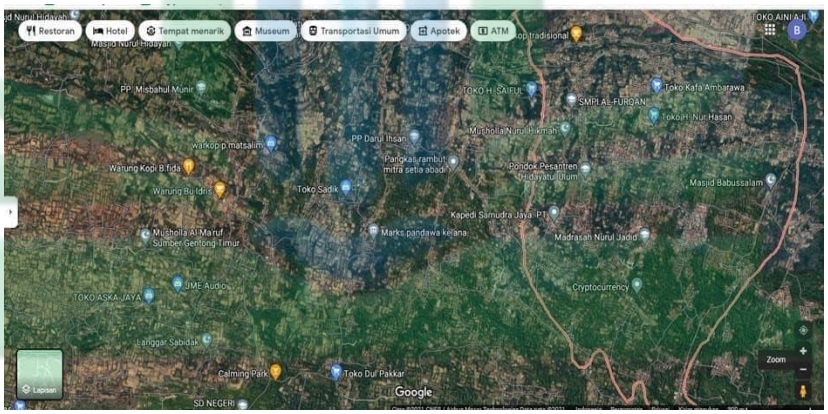
Letak geografis adalah posisi suatu wilayah di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh kondisi alam, geologi, serta keadaan sosial dan budaya masyarakatnya. Sementara itu, kondisi ekonomi menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[85] Ibu HLM, Di wawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)
[86] ASW,ZNL Di wawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

tingkat pendapatan, pekerjaan, dan kepemilikan sumber daya. Kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan serta potensi yang dimiliki suatu daerah.[87]

Desa Pragaan Daya terletak di wilayah Kabupaten Sumenep. Secara geografis, desa ini berada pada koordinat 7°21'–7°31' lintang selatan serta 110°10'–111°40' bujur timur. Letak tersebut menunjukkan posisi Desa Pragaan Daya secara nyata di permukaan bumi. Adapun gambaran wilayah Desa Pragaan Daya dapat dilihat melalui peta digital yang merepresentasikan batas dan kondisi geografis desa dalam lingkup Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.[88]




Kondisi topografi Pragaan Daya tergolong sebagai wilayah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Pragaan dalam Angka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Basrowi and Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Vol. 7, Nomor. 1 (April 2010), 33.

[88] https://www.google.com/maps/place/Pragaan+Daya,+Pragaan,+Kabupaten+Sumenep,+Jawa+Tim ur/@-7.0873117,113.6461754,5825m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x2dd9d932735c1a6f:0xd5e276 5bee3d36c!8m2!3d-7.0827829!4d113.6621236 di akses 16 Januari 2026 pukul 19.00

tahun 2019, Desa Pragaan Daya memiliki luas wilayah sekitar 4,15 km² atau setara dengan 7,2% dari total luas wilayah Kecamatan Pragaan.

Secara keseluruhan, luas lahan desa ini mencapai 415,1 hektare yang didominasi oleh tanah kering. Dari total luas tersebut, sekitar 188,59 hektare atau 45,43% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sementara sebagian lainnya digunakan sebagai lahan tegal, kebun, ladang, atau huma. Adapun sisa lahan seluas kurang lebih 205,8 hektare dimanfaatkan untuk bangunan serta pekarangan rumah, dan sekitar 20,71 hektare digunakan untuk fasilitas umum seperti pemakaman, jalan, sungai, dan keperluan lainnya.[89]

Kondisi tanah di Desa Pragaan Daya tergolong gersang sehingga kurang mendukung kegiatan pertanian sepanjang tahun. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Para petani umumnya menanam jagung, namun saat musim kemarau mereka tidak dapat bercocok tanam karena keterbatasan air. Pada periode tersebut, kebutuhan air hanya mencukupi keperluan rumah tangga seperti mandi, mencuci, dan minum, sehingga para petani mengandalkan tabungan dari hasil panen sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Zainul:

> "Masyarakat petani sini dalam satu tahun hanya menanam jagung, ini dikarenakan sulitnya air untuk pengairan pada musim kemarau.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Badan Pusat Statistik (BPS), "Kecamatan Pragaan Dalam Angka Tahun 2019" (Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2020), 14. https://sumenepkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/3a60b23e10f0c9142c4c3618/kecamatanpragaan-dalam-angka-2019.html

> Saking gersangnya meskipun sudah dilakukan pengeboran sampai 100 meter, air hanya cukup untuk minum dan mandi. Kalua musim kemarau jagung tetap ditanam tapi ya dibiarkan setumbuh-tumbuhnya, sepanen-panennya. Makanya masyarakat sini kebanyakan menjadi peternak, ya beternak ayam baik ayam petelur maupun ayam pedaging, sapi pedaging dan kambing untuk mendapatkan penghasilan".

Keterangan yang disampaikan Pak Zainul menunjukkkan bahwa kondisi alam dan tanah sangat berpengaruh terhadap jumlah lapangan pekerjaan dan juga pendapatan dari hasil tanaman pangan. Meskipun kondisi tanah di Pragaan Daya merupakan tanah gersang, masih banyak warga yang mengandalkan pendapatan dari hasil ala ini.

## B. Penyajian Data

### 1. Praktek Mengemis Masyarakat Desa Paragaan Daya Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil observasi di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep, peneliti menemukan bahwa praktik mengemis masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Untuk mengetahui sejarah praktik mengemis di Desa Pragaan Daya, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan pelaku mengemis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik mengemis sudah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut para informan, kebiasaan tersebut berawal dari sulitnya kondisi ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya hasil pertanian, sehingga sebagian masyarakat memilih mengemis sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun hasil wawancara mengenai sejarah dan praktik mengemis di Desa Pragaan Daya adalah sebagai berikut.

> ”Menurut cerita orang tua, praktik mengemis di Desa Pragaan Daya sudah ada sejak zaman dahulu bak. Saat itu kondisi ekonomi masyarakat sangat sulit, hasil pertanian tidak mencukupi, dan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Karena itu, sebagian warga memilih mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut diwariskan kepada anak cucu dan menjadi hal yang dianggap biasa. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa mengemis tidak dianjurkan dalam agama maupun aturan pemerintah, mereka tetap melakukannya karena tidak memiliki pekerjaan lain. Saat ini cara mengemis sudah berubah, dari berjalan kaki menjadi menggunakan kendaraan, dilakukan secara berkelompok, bahkan ada yang menggunakan proposal bantuan. Namun, tujuannya tetap sama, yaitu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut saya, kebiasaan ini masih bertahan karena sudah menjadi tradisi turun-temurun, ditambah kondisi ekonomi yang sulit, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.[90]"

Para pengemis sekarang ini tidak memikirkan kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan, karena semua sudah di siapkan oleh kordinatornya, alasan yang paling mendominasi adalah tidak mempunyai pekerjaan sehingga para pengemis ini harus bertahan hidup dengan menggunakan cara mengemis.[91] Mayoritas narasumber yang peneliti temui menyatakan bahwa alasan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebanyak sembilan pengemis menyatakan bahwa mengemis dilakukan untuk kehidupan sehari-hari.

Pengemis yang berasal dari Desa Pragaan Daya tidak dapat disamakan dengan gelandangan maupun anak jalanan. Mereka lebih tepat dipahami sebagai individu yang menjadikan aktivitas mengemis sebagai

[90] Bapak H dan Bapak S, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,11 juli 2026
[91] Ibu H, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

suatu profesi, bukan semata-mata karena tidak mampu bekerja.[92] Dalam praktiknya, mereka menjalankan kegiatan tersebut secara terorganisir dan memiliki pola tersendiri, seperti berangkat dalam jangka waktu tertentu serta adanya pihak koordinator yang mengatur jalannya aktivitas tersebut. Dalam memahami fenomena ini warga Desa Pragaan Daya menjadikan mengemis menjadi keharusan dan menjadi tujuan dari sebagian warga Desa Pragaan Daya, sehingga kemalasan dalam bekerja warga Desa Pragaan Daya menjadikan salah satu alasan mempertahankan tradisi mengemis.

Andaikan permasalahannya adalah ekonomi maka adanya pelatihan dan perhatian dari pemerintah sudah cukup untuk menggerakkan warga Pragaan Daya untuk berubah profesi, tetapi faktanya meskipun sudah dilakukan tetap *Mindset* warga Pragaan Daya yang menjadi pengemis belum bisa berubah. Cara mengemis yang dilakukan oleh pengemis yang berasal dari desa Pragaan Daya terdapat dua macam yaitu Tradisional dan Modern. Berikut ini adalah penjelasan terkait dengan praktek mengemis yang dilakukan oleh pengemis yang berasal dari desa Pragaan Daya kecamatan Pragaan, kabupaten Sumenep yang didapatkan dari para informan Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan berikut:

> "Biasanya saya berangkat pagi sekitar jam enam bak, terus pulang sore. Kadang ngemis sendiri, kadang ikut teman-teman. Kalau ikut rombongan biasanya ada yang ngatur tempat tujuan, tapi bukan bos

[92] Ibu H, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bak, cuma bantu ngajak dan ngantar saja.[93]

Selain itu, para pengemis tradisional menjelaskan bahwa tidak terdapat sistem pembagian hasil yang baku antara pengemis dan koordinator. Pemberian kepada koordinator dilakukan secara sukarela sesuai hasil yang diperoleh setiap harinya. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

> "Kalau hasil yang dikasihkan ke koordinator tidak tentu bak. Kadang buat bensin, kadang buat makan. Tergantung hasil yang didapat hari itu, jadi tidak ada patokan khusus.[94]"

Bentuk aktivitas mengemis yang dilakukan pun beragam, ada yang berkeliling dari rumah ke rumah dan ada pula yang menetap di tempat keramaian sambil menunggu pemberian dari masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut:

> "Kami biasanya diturunkan di satu tempat, nanti nyebar sendiri-sendiri cari lokasi ramai. Kalau sudah waktunya pulang, kumpul lagi di tempat awal. Ada yang keliling dari rumah ke rumah, ada juga yang duduk di pasar atau pinggir jalan sambil naruh mangkuk. Saya sendiri kadang bawa cucu supaya ada teman.Kalau saya tidak ikut koordinator karena sudah tua dan tidak kuat jauh-jauh. Biasanya cuma ke pasar dekat seperti Prenduan atau Kalianget naik becak atau diantar keluarga.Tidak ada target harus dapat berapa. Yang penting cukup buat makan dan kebutuhan sehari-hari.[95]"

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pengemis modern di Desa Pragaan Daya ,kecamatan Pragaan, kabupaten Sumenep, diketahui bahwa aktivitas mengemis dilakukan dengan menggunakan proposal bantuan sosial maupun pembangunan. Proposal tersebut umumnya

[93] Ibu M, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)
[94] Ibu H, di wawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)
[95] Ibu H,Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

disiapkan oleh koordinator kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan berikut:

> "Kami biasanya memakai proposal bantuan pembangunan atau sosial bak. Proposal itu dibuatkan koordinator, nanti kami tinggal bawa ke masyarakat, Kalau proposalnya pakai nama lembaga resmi, hasilnya dibagi. Sebagian untuk lembaga, sisanya untuk kami. Tapi kalau lembaga buatan sendiri, bagian koordinator lebih besar karena dia yang urus semuanya.Kami berangkat rame-rame naik kendaraan koordinator. Satu rombongan bisa sampai belasan orang, nanti dibagi ke desa-desa yang berbeda supaya tidak kumpul di satu tempat.Biasanya kami merantau lama, bisa dua sampai tiga tahun. Tinggalnya sewa rumah bersama supaya lebih hemat.Kalau di luar daerah penghasilannya lebih besar bak, apalagi orang belum kenal. Jadi lebih mudah dibanding ngemis di daerah sendiri.Kami berpakaian rapi, pakai sarung, baju koko, dan kopiah supaya orang percaya kalau membawa nama lembaga Islam.

Cara mengemis yang dilakukan oleh pengemis yang berasal dari desa Pragaan Daya terdapat dua macam yaitu Tradisional dan Modern.

Peneliti bertemu dengan beberapa pengemis yang bersedia memberikan keterangan mengenaii kehidupan mereka sehari-hari, alasan mereka mengemis, serta pandangan mereka terhap praktik ini. Berikut adalah penjabaran mengenai masing-masing informasi yang berasil diwawancarai:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terdapat satu orang yaitu ibu Sutima yang tidak pernah menentukan daerah tujuan untuk mengemis. Ibu Sutima tidak menentukan daerah tujuannya karena beliau berangkat mengemis dengan koordinator, sehingga daerah tujuan mengemis ditentukan oleh koordinator tersebut. Ibu Sutima mengaku bahwa:

> *"Kaule taminta neka sabben are nak, mangkat tak kadibi'en, abereng rombongan, bennyak oreng, orengga enggi ategente, senorok rombongan enggi geneka se mangkat. Sabben are tak*

*oneng mangkat ka kakdimmah, kaule noro' buntek. Tape enggih gun edaerah sumenep buk, enggih ebegi ben koordinator epon, gun kauleh kare mangkat, tak mekkereh tempat ben nompak'ah apa se magkatah ben se molea. Mon ka angguy koordinator enggi bede begiyennah nak, se penting adek adek se rugi buk, kaule taminta enggih ampon abit tape enggih tak oneng taon sanapah la loppaeh, pokok'en ampon abit, kaule enggi tak andik rencana bile se ambueh edelem sa areh, laggunah ta'menta'ah enggih tak oneng gi'en, se penting kaule norok rombongan. Kaule ta' andik lakeh andik anak settong tape la mateh mangkanah kauleh tamintah. Carana tamintah enggih gun mintah biasa nak ben ngibeh tobung se angguy tamintah ka oreng genekah. Kauleh jugen oning mon ngemis nikah elarang so agama mon negereh kauleh korang oning ta man ngiding, enggih tak ta'minta'ah sapek bile, ta'andi' sempenan, anak ben lakeh enggih ampon ta'andi', adek se abentoh nyareh nafkah, se kaule bisa alakoni enggih gun taminta ka angguy odi'. Pelatian napah nak, meseh bedeh pelatian mon ta' bissah macah nak Kaule ta' asakolah, ta' oneng ponapah, enggih se paleng gempang enggih taminta."*

("Saya ngemis ini setiap hari nak, berangkatnya tidak sendiri mbak, ada rombongan, banyak orang, oranngnya siapa saja juga ganti-ganti. Siapa yang mau ikut rombongan ya berangkat. jadi ya setiap hari tidak tahu kemana, saya ngikut saja. Tapi ya hanya sekitar Sumenep sini saja mbak. ya kalau sama koordinator gini ya bagi-bagi mbak, kan kita sudah diantar mbak, jadi ya dibagi sama koordinatornya, wong saya tinggal berangkat saja, gak mikir tempat sama kendaraan pulang sama pergi. Kalau untuk bagian koordinator berapa ya ada mbak, ya pokoknya gak ada yang dirugikan mbak. Saya ngemis sudah lama tapi sudah berapa tahun ya lupa, pokonya sudah lama, saya juga tidak pernah punya rencana berapa lama ngemis sehari, besok ngemis apa tidak juga tidak tahu, yang penting saya ikut rombongan. Saya janda punya anak satu tapi sudah mati jadinya ya ngemis saja. Cara ngemis saya ya cuma minta saja mbak sambil bawa mangkok saya sodorin ke orang-orang gitu. Saya juga tahu kalau mengemis ini di larang oleh agama tapi kalau negara saya tidak pernah mendengan gimana nak saya udah tua dan tidak tahu sampai kapan mau ngemis, tabungan saja tidak punya, anak sama suami juga tidak punya, tidak ada yang bantu saya cari nafkah, yang saya bisa lakukan ya ngemis ini buat hidup. Pelatian apa nak saya aja gatau baca dan nulis Saya ini tidak sekolah, tidak punya ketrampilan, ya sudah paling gampang ngemis ini.[96]")

[96] Ibu Sutima, , Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,17 jnuari 2026

Ibu Sutima menyampaikan bahwa setiap hari ia memang memberikan sebagian hasil mengemis kepada koordinator, meskipun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya. Menurutnya, pemberian tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih karena dirinya tidak perlu lagi memikirkan lokasi tujuan, transportasi keberangkatan, maupun kepulangan saat mengemis. Ia juga beranggapan bahwa pembagian tersebut tidak merugikan siapa pun, sebab kedua belah pihak merasa sama-sama diuntungkan.

Ibu Sutima juga mengakui bahwa dirinya belum mengetahui sampai kapan akan terus mengemis. Hal serupa diungkapkan oleh pengemis lainnya yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah menjadi kebiasaan sehari-hari yang sulit dihentikan. Aktivitas ini sudah menjadi rutinitas yang membuat mereka enggan memikirkan atau mencoba alternatif sumber penghasilan lain.

Berdasarkan wawancara dengan pihak yang berperan sebagai koordinator, praktik mengemis secara berkelompok ini memang telah berlangsung lama di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep. Koordinator tersebut pada dasarnya tidak memiliki kedudukan resmi atau formal, melainkan hanya berperan secara informal untuk mengatur keberangkatan dan tujuan para pengemis, Hasil wawancara dengan orang tersebut adalah sebagai berikut:

> ”Saya itu bukan koordinator, tetapi sering mengarahkan orang-orang saat bekerja. Saya merasa masih muda, sehingga perlu untuk memberikan kemudahan orang bekerja. Saya rela melakukan aktivitas tersebut karena sebenarnya tidak tega kalau misalnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> mereka bekerja dengan cara jalan terlalu jauh dan kebetulan banyak yang sudah tua. Jadi saya menjemput mereka saat sore hari. Selain itu, saya melakukan hal tersebut supaya mereka tidak perlu menginap di jalan, tetapi bisa pulang ke rumah. Itulah alasan saya kenapa mau membantu mereka bekerja. Jadi kalau saya disebut koordinator terlalu berlebihan.[97]"

Upaya memberikan fasilitas kepada pengemis diakui oleh beliau sebagai upaya memberikan kemudahan bekerja bagi mereka. Selain itu, langkah tersebut dilakukan karena beliau juga pernah menjadi pengemis dan dilakukan sampai sekarang meskipun sudah jarang.

Informan kedua, dalam penelitian ini Bapak berinisial BHR, berusia 57 tahun, merupakan kepala keluarga dengan empat orang anak. Beliau memilih mengemis sebagai profesi sejak tahun 2017 alasan beliau memilih profesi mengemis karena keterbatasan fisik yang beliau alami, beliau menjelaskan:

> *"Kauleh ta'mintah nikah ampon tak kuat alakoh nak, kauleh andik panyaket gula darah, ajelen usa nangguy tongket, pan pole kauleh ampon ta pateh eding, Tang anak tadek se norok ngemis, anak se terakhir neng enneng so kauleh, tape mlarat se e bebeleennah, tak endek alakoh", kauleh oning nak ngemis tak bhegus elarang aghema, naghere pade alarang.Aslinah jugen todus nak Tape kauleh kodhu deremmah ? Jheg bedhen la tak bisah alakoh, tak man ekening tangkep so satpol pp nak keng mon kancah bedeh se perna sebegian"*
>
> " Saya mengemis karena tidak kuat kerja nak, saya punya penyakit gula darah, jalan aja harus pakai tongkat dan juga pendengaran kurang jelas Anak-anak saya nggak ada yang ikut ngemis, yang anak terakhir ini tinggal sama saya, tapi susah dibilangin, nggak mau kerja," Saya tahu, mbak, ngemis itu nggak baik. dilarang agama juga, negara juga melarang aslinya malu nak tapi saya harus gimana? Badan udah nggak bisa kerja, saya tidak pernah kenak tangkep sama satpol pp tapi kalau temen ada yang pernah di bubarkan.")[98]

[97] Bapak STR , Diwawancarai oleh Penulis( Pamekasan ,16 januari 2026)
[98] Bapak BHR , Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dengan adanya kondisi seperti ini, membuat Bapak BHR semakin sulit peluang untuk bekerja di bidang lainnya. Menurut pengakuannya hasil dari mengemis cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, membayar listrik,dan air. Sebelum mengemis, beliau pernah bekerja sebagai buruh, namun karena kondisi kesehatannya yang menurun, pekerjaan tersebut tidak bisa beliau lanjutkan.

Informan Ketiga, dalam penelitian ini adalah Bapak berinisial M, seorang pria dewasa berusia 40 tahun yang merupakan kepala keluarga dengan satu orang anak yang masih tinggal bersamanya, sedangkan istrinya telah meninggal dunia. Ia menyampaikan:

> " Saya sudah cukup lama mengemis,Saya cuma sekolah SD, mbak. Itu pun udah lama banget, ijazah juga nggak ada. Sekarang kalau mau cari kerja susah, apalagi nggak ada ijazahyah apalagi saya tidak mempunyai skill Kerja keras pun sekarang saingannya banyak. Jadi saya mengemis untuk makan keluarga Begitu juga kebanyakan pengemis disini, melakukan pekerjaan tersebut karena terdesak kebutuhan dan tidak punya skill. Selain itu, pekerjaan mengemis sudah dianggap cukup Saya juga malu sebenarnya, mbak. Tapi mau bagaimana lagi? Saya nggak bisa kerja . Saya nggak pernah maksa orang ngasih, kalau dikasih ya alhamdulillah Saya pengen banget kerja tetap, mbak. biar anak saya bisa sekolah, biar saya nggak ngemis terus."[99]

Informan menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah bersekolah hingga tingkat Sekolah Dasar dan tidak memiliki ijazah maupun keterampilan khusus. Kondisi tersebut menyulitkannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak, terlebih persaingan dalam pekerjaan kasar juga semakin tinggi. Karena keterbatasan pendidikan dan kemampuan, ia

[99] Bpak M, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memilih mengemis sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar pengemis di lingkungannya berada dalam kondisi serupa, yakni terdesak kebutuhan ekonomi, tidak memiliki keterampilan kerja, dan pada akhirnya menganggap mengemis sebagai pekerjaan yang paling memungkinkan untuk dilakukan, Ketika ditanya mengenai tanggapannya terhadap larangan mengemis oleh pemerintah, Bapak M mengaku mengerti aturan tersebut, namun merasa keberatan karena ia tidak punya alternatif lain.

Kondisi Bapak M mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap pekerjaan layak, layanan sosial, dan informasi publik yang dialami oleh sebagian masyarakat miskin. Beberapa penelitian mencatat bahwa kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, dan tidak tersedianya jaminan sosial menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memilih jalan mengemis sebagai alternatif bertahan hidup.

Hasil wawancara selanjutnya dari Bapak SKR berusia 52 tahun yang juga ikut koordinator saat bekerja mencari uang. Bapak tersebut menceritakan aktivitas kesehariannya di rumah dan saat mengemis. Hasil wawancara tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

> "Saya hampir setiap hari ikut mengemis mbak, terkadang di wilayah alun-alun Sumenep atau di daerah Surabaya tetapi jarang. Saya setiap hari mendapatkan keuntungan cukup lumayan untuk keluarga, sudah bisa makan, sudah bisa membeli keperluan sehari-hari. Saya dengan keluarga biasanya ikut acra di masyarakat meskipun saya pengemis. Terkadang masih ikut acara keagmaan. Keseharian saya saya menjadi pengemis dari jam 6 paling sampai sering jam lima sore sudah, saya mengetahui mbak bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> mengemis itu di larang oleh agama dan negara saya juga pernah di tegur sama orang kalau pekerjaan gini di larang oleh negara, dan Kalau dilarang tapi nggak ada jalan keluar saa juga butuh buat menyekolahkan anak saya mbak, ya gimana? Saya ini hidup buat tapi bagaimana mbak saya tidak mempunyai pekerjaan yang menetap." Dengan nada sedih.[100]

Berdasarkan hasil wawancara mendalam serta observasi langsung yang dilakukan peneliti di lapangan, diperoleh informasi bahwa latar belakang masyarakat yang bekerja sebagai pengemis di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep, memiliki kondisi yang beragam. Namun demikian, dari berbagai keterangan yang disampaikan oleh para informan, ditemukan adanya kesamaan pola yang cukup dominan, yaitu faktor kemiskinan yang cukup berat menjadi alasan utama yang mendorong mereka melakukan aktivitas mengemis.

Sebagian besar informan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, serta terbatas dalam memperoleh akses terhadap sumber penghasilan lain yang lebih stabil. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih mengemis sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menopang kebutuhan keluarga. Dalam situasi seperti ini, praktik mengemis dipandang sebagai jalan yang dianggap paling memungkinkan untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Bpak SKR, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

Praktik mengemis yang terjadi di Desa Pragaan Daya dilakukan oleh orang orang yang sudah berusia lanjut dengan cara mendatangi pasar atau tempat keramaian lainnya aseperti taman kota. Rata-rata pengemis yang melakukan kegiatan mengemis berusia 50 tahun dan bahkan ada yang tidak tahu atau lupa berapa umurnya. Kondisi ini dikarenakan para pengemis tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu dengan tingkat pendidikan yang rendah bahkan tidak berpendidikan. Tingkat Pendidikan yang dimiliki para pengemis yang berasal dari Pragaan Daya ini beragam yaitu ada yang sampai lulus Madrasah Aliyah, tidak sekolah, tamat sekolah dasar dan juga ada yang tidak sampai lulus sekolah dasar, Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, kondisi tersebut juga dialami oleh salah satu informan bernama Bapak Agus. Beliau menjalani kehidupan seorang diri setelah istrinya meninggal dunia sekitar sepuluh tahun yang lalu dan tidak memiliki anak. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Bapak Agus melakukan aktivitas mengemis di beberapa wilayah, seperti di daerah Pakong, Kabupaten Pamekasan, serta Kalianget, Kabupaten Sumenep. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak dilakukan setiap hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana pengemis lainnya di Desa Pragaan Daya, Bapak A menjelaskan bahwa aktivitas mengemis yang dilakukannya tidak berada di bawah arahan atau koordinasi pihak tertentu. Kegiatan tersebut sepenuhnya dilakukan atas inisiatif pribadi sebagai cara untuk memperoleh penghasilan. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, Bapak A biasanya

diantar oleh keponakannya menuju lokasi tempat ia mengemis dengan memberikan upah sebesar Rp15.000 sebagai biaya transportasi.

Selain itu, kondisi fisik Bapak Agus yang sudah lanjut usia dan sering mengalami sakit juga menjadi salah satu faktor yang membatasi kemampuannya untuk melakukan pekerjaan lain. Hal tersebut sebagaimana disampaikan langsung oleh beliau kepada penulis saat proses wawancara berlangsung:

> "*Sengkok ngemis paleng olleh 50.000 sampek 60.000 mbak, ajiah sengkok ngemis sampek ke pamekasan. E disah pakong bik kalianget. Sengkok mun ngemis ye se terronah sengkok. Ollenah ngemis riah bik sengkok gebei ngakan bik nyamberik ke penakan se ngateragi, alhamdulillah mbak iso ngakan makeh sebedenah, biasanah sengkok ngakan dukaleh sak areh bik jukok sebedenah seng penteng kenyang. Sengkok andik bungkoh tapeh ye sebedenah sengpenteng kening gebei tedung, sengkok ngemis belambek tak iso nabung, mangkanah deri lambek tang kelakoan paggun ngemis lok ategenteh apapole usaha laen mbak. Apah sek gebei modal, ngakan deri hasel ngemis bein kadeng korang, alhamdulillah sengkok andik bpjs, deddih mun sakek lok usa majer, kere apreksah eberik obet lok usa majer"*
> ("Saya ngemis dapatnya ya paling limapuluh ribu sampai enam puluh ribu mbak. itu sudah saya lakukan sampai ke pamekasan sana. Di desa pakong sama kalianget. Milih kemananya saya mau ngemis ya sepinginnya saya saja. Penghasilan saya dari ngemis ini, cuma saya buat makan sama ngasih ponakan yang nganterin saya itu. Alhamdulillah mbak bisa makan meskipun cuma seadanya, seringnya saya itu makan sehari dua kali sama nasi sama lauk seadanya yang penting kenyang. Saya punya rumah tapi ya seadanya yang penting bisa buat tidur, saya ngemis dari dulu juga gak bisa nabung, makanya kerjaannya sampai sekarang ya ngemis aja tidak ganti-ganti ataupun punya usaha lain mbak. apa mau buat modal, makan dari hasil ngemis saja kadang masih kurang. Alhamdulillah saya ini juga punya bpjs jadi kalau sakit gak khawatir biaya lagi, kan tinggal periksa dikasih obat tapi gak bayar.")[101]

[101] Bapak Agus, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Berdasarkan penuturan Bapak Agus, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan mengemis yang berkisar antara Rp50.000 hingga Rp60.000 per hari belum mampu disisihkan untuk ditabung, terlebih lagi dijadikan sebagai modal usaha. Kondisi tempat tinggal yang dimilikinya pun masih sangat sederhana, yakni berupa rumah yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Selain itu, fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang tersedia juga sangat terbatas dan seadanya. Selama menjalani aktivitas mengemis, Bapak Agus mengaku belum pernah berhasil memulai usaha sendiri karena keterbatasan modal yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan berusia 24 tahun, diketahui bahwa praktik mengemis yang dilakukan setelah menikah bukan sepenuhnya berasal dari keinginan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh tuntutan keluarga, khususnya mertua. Informan menjelaskan bahwa sebelum menikah tidak pernah ada kesepakatan untuk bekerja sebagai pengemis. Namun, setelah menjadi bagian dari keluarga tersebut, ia merasa harus mengikuti kebiasaan yang telah lama berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat setempat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan:

> *" Enkok ngemis atas permintaan mattowah mun pangaterro enjek tak ngemisah karna engkok oreng deteng neng awal kabinan tadek perjanjian kodhu alakoh engak riyah keng marghena paksaan deri mattowah kodhu atorok karna e dhisa dinnak lumrah ben la dheddi kebiasaan toah ngudeh Benni tak terro alakoah laen keng ariyah se egebey warisan so mattowah mun terro alakoah laen usa maelang otabeh merantau rata" mun pendatang paggun engak riyah paksaan alakoh ngemis."*
> *(*Saya mengemis atas permintaan mertua. Sebenarnya saya tidak ingin mengemis karena sejak awal menikah tidak ada perjanjian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> harus melakukan pekerjaan seperti ini. Namun, karena ada tekanan dari mertua, saya harus menurutinya karena di desa ini hal tersebut sudah dianggap biasa dan menjadi kebiasaan sejak dahulu.")[102]

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan informan berusia 27 tahun yang menjelaskan bahwa praktik mengemis di Desa Pragaan Daya telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Menurut informan, mayoritas warga telah terbiasa mengemis sejak usia dini sehingga aktivitas tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang lumrah. Bahkan, berbagai upaya pemerintah desa untuk memberikan larangan maupun imbauan agar masyarakat tidak lagi mengemis belum mampu mengubah kebiasaan tersebut. Informan mengungkapkan:

> ”Edinnak mayoritas la mbak lakonah deyyeh deri ghik kenik lakar la ebigibe kaangghuy alakoh mintah ben tadek se bisah alarang ka masyarakat, maske kepala dhisah abele larangan-larangan paggun tak ekedingaghi. Dheddi been mun nyareyah oreng dinnak se tak alakoh ngemis, paleng bisa ebitong ben jari tanang."
> ("Di sini mayoritas masyarakat memang sudah melakukannya sejak masih kecil dan memang dibiasakan untuk mengemis. Tidak ada yang bisa melarang masyarakat, bahkan kepala desa sudah sering memberikan larangan, tetapi tetap tidak dihiraukan. Jadi, kalau mencari orang di desa ini yang tidak mengemis, mungkin hanya bisa dihitung dengan jari tangan.")[103]

Selain itu, hasil wawancara dengan informan berusia 30 tahun menunjukkan bahwa alasan utama dirinya tetap mengemis adalah karena menganggap pekerjaan tersebut sebagai cara yang paling mudah untuk memperoleh penghasilan. Informan mengaku tidak memiliki alasan yang

[102] R, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

[103] SMH, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lebih mendalam selain karena pekerjaan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupannya sejak remaja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik mengemis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kebiasaan yang telah tertanam sejak lama sehingga dianggap sebagai pekerjaan yang wajar untuk dijalani. Informan menyampaikan:

> "Engkok tak bisah ajelasaghi lanjheng, pokok ariyah tang kalakoan se paleng ghempang ben can engkok tak ènah kalakoan riyah la dheddi tang lakoh deri ghik masa remaja."
> ("Saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang jelas, menurut saya ini pekerjaan yang paling mudah, dan pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan saya sejak masa remaja.")[104]

Praktik mengemis yang berlangsung di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, diperkirakan telah ada sejak masa sebelum Indonesia merdeka. Hingga saat ini tidak ditemukan dokumen resmi yang secara tertulis menjelaskan asal-usul ataupun proses bagaimana aktivitas mengemis di desa tersebut kemudian dikenal sebagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Informasi mengenai sebutan Desa Pragaan Daya sebagai kampung pengemis lebih banyak diperoleh melalui keterangan para informan, baik dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut (insider) maupun dari masyarakat di sekitar Desa Pragaan Daya (outsider). Berdasarkan penuturan salah satu informan yang merupakan tokoh sesepuh desa, aktivitas tersebut telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat setempat.[105]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] NW, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026
[105] Bapak STR, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026

Munculnya praktik mengemis di Desa Pragaan Daya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, kondisi wilayah yang cenderung gersang membuat hasil pertanian kurang maksimal sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akibatnya, sebagian warga memilih mengemis sebagai salah satu cara untuk mencari nafkah.[106]

Di wilayah Sumenep pada sekitar tahun 1868, pengelolaan irigasi berada di bawah kewenangan panembahan yang memiliki hak atas sumber air sekaligus memungut pajak dari penggunaannya. Kondisi tersebut semakin menyulitkan para petani, sehingga tidak jarang terjadi kegagalan panen. Situasi alam yang kurang mendukung serta kebijakan pemerintah pada masa itu yang belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat akhirnya mendorong sebagian warga Desa Pragaan Daya untuk melakukan kegiatan mengemis sebagai cara bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar.

Pada awal kemunculannya, aktivitas mengemis di daerah Pragaan Daya memang lebih disebabkan oleh faktor ekonomi. Kondisi lingkungan yang kurang produktif, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, serta keterbatasan akses dalam bidang politik semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu, mengemis menjadi salah satu cara yang ditempuh masyarakat pada masa tersebut untuk memperoleh penghasilan, yaitu

[106] Ibu HTP, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan meminta bantuan kepada orang-orang yang dianggap lebih mampu di sekitar wilayah Pragaan Daya.

**3. Pendapat Keluarga Dan Masyarakat Tentang Profesi Mengemis Sebagai sumber nafkah keluarga di Desa Paragaan Daya Sumenep**

Masyarakat Paragaan Daya Sumenep adalah masyarakat yang menganut agama islam semua, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap keluarga pengemis di Desa Pragaan Daya, diperoleh beberapa temuan terkait pandangan keluarga terhadap profesi mengemis sebagai sumber nafkah, dukungan keluarga, serta respon sosial dalam lingkup keluarga.

> *"reng roma' taoh bak je' alakoh ngemis riah elarang so agama napa pole sering e caleh oreng bak , tapeh dekremmah pole bak lakar lah kaadan tang keluarga ben pole tang reng tuah lakar lah tuah ta bisa mampu alakoh berrek, kor lah bissah ngecokopeh de kebutoan kesearean bak, mon bedeh kelakoan laen pasteh alakoh se laen bak se usa ta nangguy ijasa je pas jarang alakoh usa nganngguy ijasa ben pole bapak taa taoh macah ben noles, pan pole edinnak lah lakar biasah bak benyak se alakoh engaen jieh , ta'man bedeh dukungan deri keluarga bak pajet lah pangeterronah dibik deri reng tuah pon elang lang tapeh paggun bak gi diggel sakaleh*."
> "Kami tahu sebenarnya mengemis itu tidak dianjurkan dalam agama, apalagi kalau masih mampu bekerja. Tapi karena keadaan, kami tetap melakukannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Kalau tidak begini, kami tidak tahu harus kerja apa lagi. Jadi mau tidak mau tetap dijalani, yang penting bisa makan dan mencukupi kebutuhan rumah, Kalau ada pekerjaan lain yang lebih baik, tentu kami pilih itu. Tapi karena tidak ada, mengemis jadi satu-satunya cara, di sini memang banyak yang seperti ini dari dulu, jadi sudah biasa saja, tidak pernah ada dukungan sekalipun dari keluarga tapi memang sudah kemauan sendiri dari orangtua di larang tapi gamau.[107]"

[107]Ibu R dan FZR, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mengemis akhirnya dipandang sebagai cara paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak ada dukungan dari keluarga bahkan sempat ada larangan dari keluarga. Namun, karena kondisi sudah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka dan dianggap sebagai satu-satunya jalan yang bisa ditempuh, praktik tersebut tetap dijalani.

Informan selanjutnnya dalam penelitian ini adalah FZ seorang anak yang berusia 13 tahun yang merupakan anak dari salah satu pengemis

> *Mon bapak nikah tak meloloh ngemis bak ghi mon bedeh lakoh bangunan ghi alakoh bangun, ghi mon sobung se ngajek ghi entar ngemis mon can sengkok ghi kelakoan ngemis nikah pajetnan tak sae delem agema tapeh mon ta ngemis ta bisa gebey kebutoan bak napah, sobung dukungan pajetnan deri bapak se alakoh engaen nikah ghi pon elang- lang keng tak mempan napah pole pajetnan gebey kebutoan bak napah pole kebiasaan deri kambek reng dinnak emang lah ngemis bak.*
> ”Kalau bapak ini tidak selalu ngemis bak kalau ada pekerjaan bangunan ya kerja bangunan kalau tidak ada pekerjaan bangunan ya ngemis bak, saya tau kalau ngemis ini pekerjaaan yang tidak baik menurut agama tapi gimana bak kalau gaa ada pekerjaaan lagi sudah berusaha tapi memang gaa ada bak jadi salah satunya ya ngemis, tidak pernah ada dukungan dari keluarga memang inisiatif bapak sendiri buat bekerja bak, apalagi memang pekerjaan itu sudah biasa disini bak.”[108]

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa aktivitas mengemis bukanlah pekerjaan utama yang selalu dilakukan. Apabila terdapat pekerjaan lain, seperti bekerja sebagai buruh bangunan, maka pekerjaan tersebut lebih diprioritaskan. Namun, ketika tidak ada panggilan kerja atau kesempatan kerja lain yang tersedia, mengemis

[108] FZ, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjadi alternatif yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mengemis dilakukan lebih karena faktor keterpaksaan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan daripada semata-mata sebagai pilihan profesi tetap.

Hasil wawancara selanjutnya dari Ibu KRN salah satu keluarga dari pengemis, Hasil wawancara tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

> *Tang embuk riah bak ngemis comak ajelenin takdir se koduh ejelenin. Ghi nolaah dekremmah pole pon takdir sekobesah. Yeh jelenin bein, pola riah caranah Allah nakderaghi ka tang keluarga gebey nyareh nafka ben nyokopaghi ka kabutoan keluarga. Apa pole sengkok so embuk comak odik wek duween bak, Sengkok yakin Allah nyamberik rejekeh de tang keluarga lebet rejekenah oreng laen, mangkanah sengkok koduh ngalak kalaben cara ngemis, tadek bak lakar jet lah ajelen dibik tadek se nyuro keng lah gebey ngakan dekremmah pole bak.*
> ”Ibu saya ini ngemis cuma mengikuti jalan Allah mbak, takdir yang harus ibu lakukan, ya mau menolak seperti apa kalau sudah takdir, ya saya jalani saja, karena ini cara yang Allah gariskan buat saya untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Saya yakin aja Allah mengirimkan rejeki saya melalui rejeki orang lain, ya berarti saya harus mengambilnya dengan cara ngemis. Saya ngemis gini juga ada resikonya, tidak pernah di suruh bak memang buat makan gimana lagi bak.”[109]

Ibu KRN empunyai pemikiran bahwa kegiatan mengemis yang dilakukannya semata-mata mengikuti takdir yang telah Allah gariskan untuknya. Ibu KRN juga berfikir bahwa rejekinya dititipkan melalui orang lain, sehingga beliau harus menjemputnya dengan cara mengemis. Selama kurang lebih lima belas tahun melakukan kegiatan mengemis orangtuanya belum pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, tetapi tidak semua orang mau memberikan

[109] Ibu KRN, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagian rejekinya. Ketika mengalami penolakan orangtua Ibu KRN hanya berfikir bahwa rejekinya tidak berada di orang tersebut. Selama menjalani kegiatan mengemis untuk mendapatkan nafkah orangtua Ibu KRN pernah tertangkap razia, tetapi setelah dilepaskan beliau kembali ke kegiatan semula yaitu mengemis. Motivasi yang mendorong orangtua Ibu KRN kembali mengemis adalah takdir yang harus dijalani dan tidak boleh ditolak.

Praktik mengemis di Desa Pragaan Daya yang telah mengakar sejak lama membentuk persepsi tersendiri di kalangan pihak-pihak di luar desa tersebut. Persepsi ini menjadi penting dalam konteks penelitian karena mencerminkan bagaimana realitas sosial praktik mengemis dipahami dari sudut pandang eksternal, yang kerap kali berbeda dengan konstruksi normatif yang berlaku secara formal. Oleh karena itu, informan-informan dari keluarga pengemis dan dari warga luar Desa Pragaan Daya memiliki peran strategis dalam mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan fakta sosial terkait praktik mengemis sebagai sumber pemenuhan nafkah keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Warga Desa Paragaan Daya Kabupaten Sumenap secara umum tidak tahu kapan mulainya tradisi mengemis yang mengakar sampai saat ini yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti. Tidak terdapat sumber yang tertulis terkait dengan kapan dimulainya kegiatan mngemis di Desa Paragaan Daya Sumenep sehingga membekas sampai saat ini, kecuali pada dokumen sejarah bahwa tradisi mengemis sudah ada sejak zaman

majapahit di jawa, namun praktik di paragaan daya belum ada pasti terkait awal tradisi tersebut. Informasi secara lisan disampaikann oleh sesepuh desa Paragaan Daya terkait dengan asal mula praktek mengemis di Desa Paragaan Daya sehingga muncul sampai dengan saat ini. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Samad terkait sejarah bagaimana Desa Paragaan Daya menjadi terkenal dengan sebutan desa pengemis dan sudah menjadi tradisi yang mengakar:

> ”Soal awal mulanya itu sebenarnya tidak ada yang tahu pasti, Nak. Saya sendiri cuma dengar cerita dari orang-orang tua dulu. Katanya sudah ada sejak sekitar tahun 1930-an, itu pun cerita turun-temurun dari leluhur. Kalau di tanya berapa jumlah warga yang mengemis itu tidak tau nak tapi yang pati banyak bisa di katakan 87% bak, meski di KTP pekerjaannya petani tapi terkadamg mereka mengemis juga Kondisi masyarakat waktu itu sangat sulit, apalagi masih dalam masa penjajahan Belanda. Warga hidup serba kekurangan, sementara sumber daya alam dan ekonomi dikuasai oleh penjajah. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang hanya memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Dari situ mulai muncul pemikiran untuk meminta-minta sebagai jalan memperoleh penghasilan. Pola pikir tersebut lambat laun memengaruhi kondisi mental masyarakat. Dulu, sebagian warga mencari batu atau kayu bakar untuk dijual, Ada juga yang bertani, namun kondisi tanah yang kurang subur membuat hasilnya tidak mencukupi. Akhirnya, banyak warga yang memilih mengemis sebagai jalan keluar. Kebiasaan itu kemudian berlangsung lama, diwariskan dari generasi ke generasi, hingga desa ini dikenal sebagai desa pengemis nak.”[110]

Berdasarkan penuturan Bapak Samad, dapat diketahui bahwa praktik mengemis di Desa Pragaan Daya merupakan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun melalui cerita lisan dari generasi sebelumnya. Aktivitas mengemis tersebut tidak terlepas dari berbagai

[110] Bpak S, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

faktor yang melatarbelakanginya, dengan kondisi ekonomi sebagai alasan yang paling dominan. Keterbatasan ekonomi inilah yang kemudian menjadi faktor utama yang mendorong sebagian warga Pragaan Daya memilih mengemis sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam penelitian ini, informan tersebut dikategorikan sebagai informan outsider, yakni pihak yang tidak terlibat langsung dalam praktik mengemis maupun struktur sosial internal Desa Pragaan Daya, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman empiris yang relevan untuk memotret realitas praktik mengemis secara objektif. Pandangan para informan outsider ini menjadi instrumen penting dalam analisis sosiologi hukum, khususnya untuk melihat sejauh mana norma hukum baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif berfungsi atau justru mengalami penyimpangan dalam praktik pemenuhan nafkah dari hasil mengemis. Salah satu informan tersebut memberikan padangan terkait tindakan mengemis melalui hasil wawancara berikut ini:

> ”Warga desa Pragaan Daya masih banyak yang beraktifitas sebagai pengemis. Mereka melakukan kegiatan tersebut sudah sejak lama dan dilakukan secara sistematik. Saya memandang tindakan mengemis mereka sebagai profesi dan bukan sebagai dampak dari ketidak mampuan. Alasan saya berpendapat seperti itu karena banyak pengemis yang masih muda dan mereka tidak ingin menunjukkan jati diri mereka. Kesan yang muncul mereka menutupi profesi mereka supaya tidak diketahui banyak orang. Padahal jika mereka benar-benar tidak mampu harusnya mereka mengakui supaya mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. Namun faktanya mereka tetap berprofesi seperti itu hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

sekarang."[111]

Cara mengemis yang sudah terkordinir dengan baik ini di perkuat oleh pendapat ZNH dia merupakan mahasiswa sekaligus santri di pondok pesantren yang dekat dengan Desa Paragaan Daya Sumenep ZNH mengatakan:

> "Orang ke Pragaan Daya kalau tidak punya link susah mbak mendapatkan informasi terkait dengan pengemis, saya saja pernah juga penelitian dan minta data ke kelurahan tidak dianggap mbak, dikira saya mencari data pengemis, setelah saya jelaskan baru diberikan datanya. Kalau mbaknya mau cari informasi terkait pengemis modern atau pengemis yang kaya ada terkumpul di kampung mbak, rumahnya bagus-bagus kayak vila, tapi ya begitu mereka tertutup kalau ada orang yang mau mencari informasi terkait pengemis. Apalagi kalau mencari koordinatornya mbak ya menutupi semua, pernah ada orang yang mau meneliti trus langsung datang ke pengemis kaya langsung diamuk dan diusir mbak,"[112]

Temuan wawancara lainnya terkait gambaran praktik mengemis di Desa Pragaan Daya diperoleh dari informan yang berbeda. Informan tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan mengemis yang dilakukan oleh sebagian warga setempat bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun keterangan hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

> " Saya tahu mereka mengemis sudah sejak lama karena saya tinggal di dusun sebelah. Mereka melakukan aktifitas mengemis karena salah satunya merasa nyaman dengan mengemis. Mereka mendapatkan uang dan mereka tidak perlu jam kerja pasti. Sehingga mengemis menjadi pilihan pekerjaan yang menjanjikan bagi mereka. Bagi saya mereka mengemis bukan karena tidak mampu tetapi karena tidak mempunyai motifasi kerja dan sudah

[111] HRS, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan , 14 januari 2026
[112] FKS, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan, 16 januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

nyaman dengan profesi mereka."[113]

Hasil wawancara lain juga di sampaikan oleh informan outsider dengan pendapat yang serupa dan beliau memberikan penegasan tentang potret pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep yang di lakukan dengan cara tradisional dan modern. Berikut wawancara dari beliau:

> "Saya tidak berani cerita banyak, karena mitosnya hal tersebut tabu dan cukup dirahasiakan. Entah ini informasi benar atau tidak, tetapi pengemis yang jumlahnya banyak di desa Pragaan Daya masih berkembang hingga saat ini. Bagi saya tindakan mengemis mereka hanya sebuah kedok untuk memperoleh dana besar tanpa susah payah berekja. Cukup bekerja meminta-minta secara tradisional atau modern. Kalua cara modern mereka sudah menggunakan proposal dan biasanya tersebar keluar daerah Sumenep. Tetapi kalua masih di wilayah sumenep biasnya masih tradisional."[114]

HNF memberikan informasi kepada peneliti bahwa terdapat cara kotor yang dilakukan oleh pengemis modern dengan cara berbohong atau menipu sasaran yang berada di sekitar wilayah Desa Paragaan Daya, HNF yang merupakan warga pamekasan memberikan pengakuan:

> "Di rumah saya pernah didatangi pengemis yang mengaku dari Pragaan Daya mas, dia datang lengkap dengan proposal pembangunan masjid yang ada di Pragaan Daya, setelah saya lihat dan saya baca ternyata proposal itu mengatas namakan pembangunan masjid, dan di proposal itu tercantum masjid yang dibangun adalah pondok dimana dulu saya pernah mondok. Ya dalam hati saya kok saya alumni tidak tahu ada pembangunan pondok, ya saya langsung telpon mas ke pondok saya apa ada pembangunan masjid, ternyata tidak ada mas, dan pengurus pondok bilang bahwa tidak ada pembuatan proposal untuk pengajuan bantuan ke masyarakat sama sekali. Lah cara seperti ini kan ya membohongi bukan cuma masyarakat tapi ya lembaga yang namanya dipinjam, kan merugikan mas seperti itu bagi lembaga yang dicatat namanya. Di proposal itu juga lengkap mas ada

[113] MNF, Diwawancarai oleh Penulis Pemekasan ,16 januari 2026
[114] HNF, Diwawancarai oleh Penulis Pemekasan 14 januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

stempelnya, nomer teleponnya, ada kop surat, logo persis bisa dibilang sempurna proposalnya.[115]„

Beberapa hasil wawancara tersebut merupakan potret pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep yang akan di paparkan lebih detail oleh peneliti pada bagian selanjutnya. Informasi di sampaikan di atas hanya dari informasi kunci selain pegemis. Sehingga informasi terkait profesi dan praktek mengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep akan di lakukan wawacara dengan pengemis pada pemaparan selanjutnya.

## C. Pembahasan Temuan

Observasi langsung dan wawancara informasi memberikan data bagi peneliti. Analisis yang telah dijelaskan sebelumnya menyajikan data ini. Pendapatan Nafkah hasil mengemis akan di kaji secara rinci.

Dilihat dari aspek keagamaan, sebagian besar pengemis yang ditemui menyatakan bahwa mereka beragama Islam dan memiliki pengetahuan dasar tentang ajaran agama. Mereka juga mengetahui bahwa dalam Islam terdapat larangan untuk meminta-minta apabila seseorang masih mampu bekerja. Para pengemis tersebut mengakui bahwa aktivitas mengemis sebenarnya tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, bahkan dalam beberapa hadis tindakan tersebut dipandang kurang baik apabila dilakukan tanpa kondisi yang benar-benar mendesak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Riwayat mslim meminta-minta hanya diperbolehkan bagi orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa serta tidak mampu untuk bekerja.[116]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] HNF, Diwawancarai oleh Penulis Pemekasan ,15 januari 2026
[116] Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab az-Zakat, Bab Larangan Meminta-minta

Meskipun demikian, pemahaman tersebut belum sepenuhnya tertanam dan diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, mereka tetap menjalankan praktik ibadah seperti salat secara rutin, yang menunjukkan bahwa aspek spiritual masih menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun dalam praktik kehidupan sosial atau muamalah, masih terlihat adanya ketidaksesuaian antara perilaku yang dilakukan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama.

Berdasarkan hasil pengamatan, dari sisi penghasilan sebenarnya beberapa pengemis di lokasi tersebut mampu memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, pendapatan mereka bisa meningkat cukup besar. Namun demikian, banyak dari mereka tetap memilih untuk terus mengemis karena merasa tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan seperti rendahnya keterampilan, faktor usia, serta kondisi sosial yang kurang mendukung. Keadaan tersebut akhirnya menimbulkan ketergantungan terhadap aktivitas mengemis, yang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, keputusan untuk tetap mengemis bukan semata-mata karena ingin memperoleh uang dengan cara mudah, tetapi lebih karena mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural dan merasa tidak memiliki peluang lain. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Lestari (2021) yang menyebutkan bahwa para pengemis sering mengalami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(Hadis No. 1041).

marginalisasi ganda, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga mereka kesulitan keluar dari pola kehidupan tersebut.[117]

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik mengemis untuk pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Paragaan Daya Smenep karena kemalasan atau keinginan untuk hidup mudah, tetapi lebih karena adanya himpitan sosial, ekonomi, dan kondisi fisik yang kompleks. Ketidak mampuan memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak, minimnya perlindungan sosial, serta beban tanggung jawab terhadap keluarga membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan selain mengemis.

**1. Profesi dan Praktek Mengemis Masyarakat Desa Paragaan Daya Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep, dapat diketahui bahwa praktik mengemis sebagai sarana pemenuhan nafkah keluarga merupakan fenomena sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas ini tidak hanya muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi pola hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan diterima sebagai bagian dari realitas sosial masyarakat.[118]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Rina Lestari, Dinamika Sosial Ekonomi Pengemis Perkotaan: Studi Kasus di Sekitar Tempat Ziarah, *Jurnal Sosiologi DIALektika*, Vol. 6, No. 2 (2021): 120.

[118] Data diolah dari Hasil Wawancara Dengan Ibu M, 12 november 2025

a. Sejarah Pengemis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, praktik mengemis di Desa Pragaan Daya telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dan diwariskan secara turun-temurun melalui cerita lisan serta pengalaman hidup dari generasi sebelumnya. Pada awalnya, aktivitas tersebut muncul sebagai bentuk strategi bertahan hidup akibat kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terbatas. Minimnya lapangan pekerjaan, kondisi lahan pertanian yang kurang produktif, serta rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sebagian masyarakat memilih mengemis sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam perkembangannya, praktik tersebut tidak lagi dipandang sebagai solusi sementara, tetapi telah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh sebagian masyarakat hingga diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dari perspektif antropologi, praktik mengemis dapat dipahami sebagai bagian dari budaya yang terbentuk melalui proses pewarisan nilai, kebiasaan, dan pola hidup antargenerasi. Kebiasaan tersebut terus dipelihara karena dianggap sebagai sesuatu yang lazim dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga pengemis sejak kecil terbiasa melihat orang tua mereka mengemis, sehingga aktivitas tersebut dipersepsikan sebagai pekerjaan yang wajar dan menjadi bagian dari identitas sosial keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari perspektif psikologi, kebiasaan mengemis menunjukkan adanya proses pembelajaran sosial, yaitu individu mempelajari perilaku dari lingkungan terdekatnya melalui pengamatan dan peniruan. Pengalaman hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, ditambah keyakinan bahwa mengemis merupakan cara yang paling mudah memperoleh penghasilan, membentuk pola pikir serta motivasi masyarakat untuk terus mempertahankan aktivitas tersebut. Akibatnya, muncul rasa ketergantungan terhadap hasil mengemis dan berkurangnya dorongan untuk mencari pekerjaan alternatif.

Sementara itu, dari perspektif sosiologi hukum, praktik mengemis mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial . Meskipun masyarakat mengetahui bahwa mengemis tidak sejalan dengan ajaran Islam mengenai kewajiban mencari nafkah secara halal dan produktif serta bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang melarang praktik mengemis di ruang publik, kondisi ekonomi dan budaya yang telah mengakar membuat norma hukum tersebut belum sepenuhnya dipatuhi. Dengan demikian, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum mencapai tahap internalisasi nilai hukum, melainkan masih didominasi oleh pertimbangan kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan kehidupan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Mekanisme Pengemisan

Dalam praktik kesehariannya, kegiatan mengemis di Desa Pragaan Daya tidak dilakukan secara spontan atau individual semata, melainkan telah memiliki pola yang relatif terstruktur. Para pelaku mengemis umumnya berangkat secara berkelompok dengan adanya figur yang berperan sebagai penghubung atau koordinator, meskipun tidak memiliki status formal.[119] Peran koordinator ini meliputi pengaturan jadwal keberangkatan, penentuan lokasi tujuan, hingga penyediaan kebutuhan selama berada di tempat tujuan. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas mengemis telah berkembang menjadi suatu bentuk kerja kolektif yang terorganisir.

Selain itu, Mekanisme praktik mengemis juga ditandai dengan adanya mobilitas yang cukup tinggi. Sebagian besar masyarakat tidak hanya melakukan aktivitas tersebut di lingkungan desa, tetapi juga menjangkau wilayah lain, terutama daerah perkotaan. Mereka biasanya menetap sementara di lokasi tujuan selama beberapa waktu untuk melakukan aktivitas mengemis, kemudian kembali ke desa dengan membawa hasil yang diperoleh. Pola ini menunjukkan bahwa mengemis telah menjadi strategi ekonomi yang dirancang secara sadar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dari segi waktu pelaksanaan, aktivitas mengemis dilakukan secara rutin sebagaimana pekerjaan pada umumnya. Para pengemis

[119] Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu M, 12 november 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memulai kegiatannya sejak pagi hari dan mengakhiri pada sore hari.[120] Pola waktu yang konsisten ini mengindikasikan bahwa mengemis telah diposisikan sebagai pekerjaan utama yang menjadi sumber penghasilan tetap bagi keluarga.

Praktik mengemis di Desa Pragaan Daya dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu tradisional dan modern.[121] Pada bentuk tradisional, aktivitas mengemis dilakukan dengan cara sederhana, seperti meminta secara langsung kepada masyarakat dengan menadahkan tangan atau menggunakan wadah tertentu. Sementara itu, bentuk modern dilakukan dengan pendekatan yang lebih sistematis, seperti penggunaan proposal bantuan untuk memperoleh simpati masyarakat. Variasi ini menunjukkan adanya adaptasi dalam metode mengemis sesuai dengan perkembangan kondisi sosial.

c. Bentuk dan hasil pengemis

Berdasarkan hasil pengamatan, dari sisi penghasilan sebenarnya beberapa pengemis di lokasi tersebut mampu memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, pendapatan mereka bisa meningkat cukup besar. Namun demikian, banyak dari mereka tetap memilih untuk terus mengemis karena merasa tidak memiliki pilihan pekerjaan lain.Hasil dari kegiatan mengemis tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar keluarga, mulai dari kebutuhan pangan,

[120] Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu M, 12 november 2025
[121] Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu M , 12 november 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sandang, tempat tinggal, hingga biaya pendidikan anak. Dalam banyak kasus, penghasilan dari mengemis menjadi sumber utama dalam menopang kehidupan keluarga, sehingga aktivitas ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekonomi rumah tangga masyarakat Desa Pragaan Daya.

d. faktor-faktor pengemis

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi keberlangsungan praktik ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Keterbatasan pendidikan, minimnya akses terhadap lapangan pekerjaan, serta kuatnya pengaruh lingkungan sosial menjadi alasan utama masyarakat tetap mempertahankan praktik tersebut. Selain itu, adanya pola pikir yang telah terbentuk dalam masyarakat turut menjadikan aktivitas mengemis sebagai sesuatu yang dianggap lumrah, sehingga sulit untuk diubah meskipun terdapat alternatif pekerjaan lain.[122]

Dengan demikian, praktik mengemis di Desa Pragaan Daya tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai akibat dari kemiskinan semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Praktik ini melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek ekonomi, budaya, hingga struktur sosial masyarakat. Kondisi ini sekaligus mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang melarang praktik mengemis dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa aktivitas

[122] Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu S, 12 november 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut justru menjadi bagian penting dalam pemenuhan nafkah keluarga.

**2. Persepsi, Sikap, dan Justifikasi keluarga pengemis terhadap praktik mereka dalam memenuhi kewajiban nafkah**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pragaan Daya, dapat dipahami bahwa persepsi, sikap, dan justifikasi keluarga pengemis terhadap praktik yang mereka lakukan dalam memenuhi kewajiban nafkah memiliki peran penting dalam mempertahankan keberlangsungan aktivitas tersebut. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk cara pandang masyarakat dalam memaknai pekerjaan mengemis sebagai sumber penghidupan.

Dari sisi persepsi, keluarga pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep cenderung memandang aktivitas mengemis sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam kondisi keterbatasan ekonomi.[123] Meskipun secara umum mereka memahami bahwa mengemis bukan merupakan pekerjaan yang ideal, namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, praktik tersebut tetap dianggap sebagai solusi yang memungkinkan. Persepsi ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap pekerjaan tidak hanya didasarkan pada nilai normatif, tetapi juga pada aspek fungsional, yaitu sejauh mana pekerjaan tersebut mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu R Dan FZR, 12 november 2025

Selanjutnya, dari segi sikap, keluarga pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep menunjukkan kecenderungan yang pragmatis dalam menjalani kehidupan ekonomi. Mereka lebih menekankan pada hasil yang diperoleh daripada mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam kondisi di mana pilihan pekerjaan terbatas, mengemis diposisikan sebagai alternatif yang paling mudah diakses dan dapat memberikan penghasilan secara langsung. Sikap ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang telah terbiasa dengan praktik mengemis, sehingga aktivitas tersebut tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan yang diterima dalam masyarakat.

Selain itu, dalam hal justifikasi, keluarga pengemis memiliki cara tersendiri dalam membenarkan praktik yang mereka lakukan. Justifikasi utama yang muncul adalah alasan keterpaksaan ekonomi, di mana mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.[124] Keterbatasan pendidikan, minimnya keterampilan, serta sempitnya lapangan pekerjaan menjadi faktor yang memperkuat pandangan bahwa mengemis merupakan satu-satunya jalan yang realistis.

Di samping itu, terdapat kecenderungan bahwa praktik mengemis dimaknai sebagai bentuk Takdir atau ikhtiar dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. Selama aktivitas tersebut menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka praktik tersebut

[124] Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu M, 12 november 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dianggap dapat diterima.[125] Cara pandang ini menunjukkan bahwa orientasi utama dalam bekerja adalah pada pemenuhan kebutuhan, bukan pada proses atau cara memperoleh penghasilan.

Pengaruh dari persepsi, sikap, dan justifikasi tersebut terlihat jelas dalam cara keluarga pengemis menjalankan kewajiban nafkah. Nafkah dipahami secara sederhana sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dengan demikian, aspek bagaimana cara memperoleh nafkah menjadi kurang mendapatkan perhatian, selama hasil yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pemaknaan kewajiban nafkah, di mana fokus utama terletak pada hasil akhir, bukan pada kesesuaian cara memperoleh penghasilan dengan nilai-nilai yang berlaku. Akibatnya, praktik mengemis tetap dipertahankan sebagai strategi utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun secara normatif tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai ideal yang ada.[126]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi yang bersifat realistis, sikap yang pragmatis, serta justifikasi berbasis keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang membentuk cara pandang keluarga pengemis terhadap praktik pemenuhan nafkah. Ketiga aspek ini tidak hanya memengaruhi keputusan mereka untuk tetap mengemis, tetapi juga menentukan bagaimana mereka memahami dan menjalankan kewajiban

[125] Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu KRN, 12 november 2025
[126] Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu M, 12 november 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nafkah dalam kehidupan sehari-hari.

**3. Pandangan Sosiologi Hukum dan Fiqih Munakahat terhadap praktik Mengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep**

**a. Pandangan Sosiologi Hukum terhadap praktik Mengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep**

Sosiologi Hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, Sosiologi Hukum para pengemis yang berada di Desa Paragaan Daya Sumenep, dianalisis berdasarkan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri dari empat unsur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum,

Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum para pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep, peneliti menggunakan empat indikator utama kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator ini dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan yang berprofesi sebagai pengemis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**1) Pengetahuan Terhadap Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, aspek pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya

aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, terutama aturan yang mengatur perilaku tertentu, baik berupa larangan maupun hal-hal yang diperbolehkan.[127] Dalam konteks fenomena pengemis di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep, aspek ini menjadi penting untuk dikaji karena aktivitas mengemis sebenarnya telah diatur secara tegas dalam berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Pengetahuan terhadap adanya aturan tersebut menjadi indikator awal dalam melihat tingkat kesadaran hukum seseorang. Dari pengetahuan tersebut kemudian dapat berkembang ke tahap selanjutnya, yaitu pemahaman terhadap isi aturan, pembentukan sikap terhadap hukum, hingga munculnya kepatuhan dalam mematuhi ketentuan yang berlaku Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengemis di Desa Paragaan Daya sSumenep memiliki tingkat pengetahuan hukum yang rendah. . Informan pertama ibu Sutima, ia menunjukkan adanya pengetahuan dasar mengenai status hukum praktik mengemis. Ia menyatakan, *"Saya tahu, mbak, ngemis itu nggak baik. Dilarang agama juga, negara juga melarang."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ibu Sutima sebenarnya telah menyadari adanya hukum yang melarang praktik mengemis. Akan tetapi, pemahamannya masih bersifat

[127] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 122–123.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

umum dan belum sampai pada pengetahuan yang lebih spesifik mengenai aturan hukum yang berlaku, seperti ketentuan dalam Pasal 504 KUHP, peraturan daerah tentang ketertiban umum, maupun ketentuan yang bersumber dari ayat Al-Qur'an atau hadis. Kondisi ini selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa pada masyarakat lapisan bawah, tingkat pengetahuan hukum biasanya hanya diperoleh dari informasi lisan yang beredar di lingkungan sekitar.[128] Pengetahuan tersebut bukan berasal dari proses pendidikan formal atau dari sosialisasi hukum yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kedua, tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Bapak BHR dapat dikatakan masih rendah. Ia hanya mengetahui secara umum bahwa aktivitas mengemis tidak dipandang baik dalam kehidupan masyarakat serta dianggap bertentangan dengan norma yang berlaku, baik norma agama maupun hukum negara. Hal tersebut terlihat dari pernyataannya: *"Saya juga malu sebenarnya, mbak. Tapi mau bagaimana lagi? Saya nggak bisa kerja."*

Selain itu, Bapak BHR juga menyadari bahwa pemerintah memiliki aturan yang melarang praktik mengemis. Namun, ia mengaku belum pernah mengalami penertiban atau tindakan

[128] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 122–123.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

langsung dari pihak berwenang. Pengetahuan yang dimiliki oleh informan ini masih bersifat terbatas, karena ia tidak mengetahui secara rinci mengenai peraturan yang mengatur larangan mengemis maupun informasi terkait program bantuan sosial yang sebenarnya dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Informan ketiga, Bapak SKR mengetahui bahwa aktivitas mengemis merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah, meskipun ia tidak menyebutkan secara spesifik dasar hukumnya. "*Saya tahu mengemis itu dilarang. Pernah juga ditegur sama petugas."* Pengetahuan hukumnya bersifat praktis dan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, bukan dari pendidikan hukum formal.

Kesimpulannya, dari hasil wawancara terhadap empat informan, yakni Ibu Sutima, Bapak BHR, Bapak M dan Bapak SKR diketahui bahwa sebagian besar dari mereka memiliki pengetahuan dasar bahwa praktik mengemis merupakan tindakan yang tidak ideal, baik dari perspektif hukum negara maupun ajaran agama. Mereka menyadari bahwa aktivitas mengemis termasuk dalam tindakan yang dilarang oleh pemerintah dan aparat keamanan, namun tidak memiliki pengetahuan spesifik mengenai dasar hukum, pasal-pasal yang relevan, ataupun ketentuan administratif yang mengaturnya. Informasi yang mereka miliki berasal dari pengalaman langsung, seperti teguran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

petugas, dan bukan dari proses edukasi hukum yang formal.

Pernyataan mereka mencerminkan kesadaran normatif, yakni pengakuan bahwa aturan hukum itu ada, namun tidak diiringi dengan kesadaran praktis, yaitu kepatuhan terhadap hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum masyarakat terdiri atas beberapa tingkat, mulai dari pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga perilaku hukum. Dalam konteks ini, para informan baru berada pada tingkat awal, yaitu pengetahuan permukaan, tanpa pemahaman mendalam atau sikap yang konsisten terhadap hukum.[129]

Faktor keterpaksaan ekonomi, usia lanjut, keterbatasan fisik, dan tanggungan keluarga membuat mereka lebih memilih untuk tetap mengemis meskipun sadar akan larangan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelanggaran hukum tidak selalu terjadi karena sikap tidak patuh, tetapi lebih karena tidak adanya pilihan alternatif yang layak.[130] Dengan demikian, praktik mengemis sebagai sumber nafkah keluarga mencerminkan fenomena ketidakpatuhan hukum yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor kesengajaan, melainkan oleh desakan realitas hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[129] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 122–123.
[130] Nurul Qomariyah, Persepsi Masyarakat terhadap Larangan Mengemis: Studi Kasus di Kota Yogyakarta, *Jurnal Sosiologi Reflektif,* Vol. 13, No. 2 (2019): 281–294.

**2) Pemahaman Terhadap Hukum**

Pemahaman terhadap hukum merupakan tahapan kedua dalam indikator kesadaran hukum menurut pemikiran Soerjono Soekanto setelah tahap pengetahuan hukum. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya sekadar mengetahui bahwa suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang oleh hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami makna, tujuan, serta manfaat dari keberadaan aturan hukum tersebut. Dengan kata lain, pemahaman hukum menuntut adanya kesadaran yang lebih mendalam mengenai alasan mengapa suatu aturan dibuat serta fungsi aturan tersebut dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap keempat informan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari mereka masih berada pada tahap pengetahuan hukum semata. Para informan pada umumnya hanya mengetahui secara umum bahwa aktivitas mengemis dipandang sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak dianjurkan, baik oleh negara, agama, maupun aparat setempat. Meskipun demikian, mereka belum mampu menjelaskan secara lebih rinci mengenai alasan pelarangan tersebut, dasar hukum yang melandasinya, maupun tujuan sosial yang ingin dicapai dari adanya aturan tersebut.[131]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum para informan masih tergolong rendah. Kesadaran yang dimiliki belum berkembang menjadi kesadaran hukum yang komprehensif dan reflektif. Artinya, hukum masih dipahami sebatas sebagai larangan yang diketahui secara umum, bukan sebagai sistem norma yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto.

Informan pertama, yaitu Ibu Sutima, menyadari bahwa aktivitas mengemis tidak dianjurkan karena bertentangan dengan ajaran agama dan aturan negara. Namun, pemahamannya terhadap tujuan dan makna dari larangan tersebut masih terbatas. Ia hanya memahami bahwa mengemis bukan pekerjaan yang baik, tetapi belum melihat larangan itu sebagai upaya perlindungan sosial atau dorongan agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, ia juga tidak mengetahui lembaga yang berwenang maupun program alternatif yang dapat menjadi sumber penghidupan selain mengemis. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukumnya belum utuh karena masih terdapat jarak antara keberadaan aturan hukum dengan internalisasi nilai-nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2002), 11.

hukumnya dalam kehidupan masyarakat.[132] Keadaan ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi hukum kepada kelompok marginal seperti pengemis, yang membuat hukum tidak menyentuh aspek fungsional kehidupan mereka.

Informan kedua menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang dimiliki oleh Bapak BHR masih bersifat terbatas dan cenderung praktis. Ia mengetahui bahwa aktivitas mengemis merupakan perbuatan yang dilarang, namun belum mampu memahami alasan yang lebih mendalam dari larangan tersebut, seperti terkait ketertiban umum, menjaga martabat manusia, maupun upaya mendorong kemandirian ekonomi. Bagi Bapak BHR, hukum hanya dipahami secara fungsional, yaitu sebagai aturan yang dapat menimbulkan tindakan dari aparat seperti teguran atau pembubaran. Pernyataan "*Saya belum pernah ditindak langsung, tapi saya lihat yang lain pernah dibubarkan. Ya saya takut juga sebenernya,"*[133] Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa ia merasa takut karena pernah melihat pengemis lain dibubarkan oleh aparat, meskipun dirinya sendiri belum pernah ditindak secara langsung. Dengan demikian, pemahamannya terhadap hukum lebih banyak terbentuk dari pengalaman empiris dan pengamatan terhadap orang lain, bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[132] Yusriyadi. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum. *Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 5 No. 2*, 2016.

[133] Bapak BHR, Diwawancarai oleh Penulis Pamekasan ,16 januari 2026.

melalui proses penyuluhan hukum atau pendidikan masyarakat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, pemahaman hukum seharusnya tidak hanya sebatas mengetahui adanya aturan, tetapi juga mencakup kesadaran terhadap tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum tersebut.[134]

Informan ketiga menunjukkan bahwa meskipun Bapak M mengetahui adanya larangan terhadap praktik mengemis, ia belum memahami secara mendalam alasan di balik aturan tersebut. Bagi dirinya, hukum hanya dipandang sebagai aturan yang melarang tanpa disertai jalan keluar bagi kondisi ekonomi yang dihadapinya. Karena itu, hukum cenderung dianggap sebagai sesuatu yang membatasi ruang gerak, bukan sebagai bentuk perlindungan atau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman hukumnya masih tergolong rendah dan bersifat praktis, karena cara pandangnya terhadap hukum lebih dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari daripada pemahaman terhadap tujuan dan nilai yang terkandung dalam aturan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Informan keempat, yaitu Bapak SKR, menyadari bahwa larangan mengemis dibuat dengan tujuan tertentu. Namun, ia merasa aturan tersebut kurang relevan dengan kondisi

[134] Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 118.

masyarakat miskin seperti dirinya. Tuturnya *"Kalau dilarang tapi nggak ada jalan keluar, ya gimana? Saya ini hidup buat anak saya*." Menurut pandangannya, larangan tersebut tidak disertai dengan solusi nyata bagi orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tetap harus mencari cara untuk bertahan hidup, terutama karena memiliki tanggung jawab untuk menafkahi cucunya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahamannya terhadap hukum masih dipengaruhi oleh realitas ekonomi yang dihadapinya sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat informan dalam penelitian ini masih berada pada tahap pengetahuan hukum. Mereka pada dasarnya mengetahui bahwa aktivitas mengemis dipandang tidak baik serta dilarang oleh aparat, norma sosial, maupun ajaran agama. Namun demikian, mereka belum sampai pada tingkat pemahaman hukum yang lebih mendalam, karena tidak mampu menjelaskan dasar hukum yang mengatur larangan tersebut, tujuan dari pelarangan, maupun nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum tidak hanya berkaitan dengan mengetahui adanya aturan, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih dalam terhadap isi, tujuan, dan nilai yang terkandung di dalamnya.[135] Dalam konteks para

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[135] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*,122-124

informan, hukum masih dipandang sebagai alat yang bersifat menekan atau menghukum, bukan sebagai sarana perlindungan dan pembinaan bagi masyarakat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa peran negara dan lembaga hukum dalam memberikan penyuluhan atau pendidikan hukum kepada kelompok marginal, seperti pengemis, masih belum optimal, sehingga jarak antara hukum sebagai norma yang ideal dengan praktik hukum dalam kehidupan nyata masyarakat masih cukup besar.

**3) Sikap Terhadap Hukum (*Legal Attitude*)**

Sikap terhadap hukum dapat diartikan sebagai cara seseorang memandang serta merespons keberadaan aturan hukum, apakah ia menerima, menaati, atau justru menolaknya. Sikap ini terbentuk dari pola pikir dan perasaan individu terhadap hukum, misalnya apakah hukum dianggap memberikan keadilan dan bantuan, atau sebaliknya dirasakan sebagai sesuatu yang menyulitkan. Dalam kehidupan masyarakat kecil seperti para pengemis, sikap terhadap hukum sering kali dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun mereka mengetahui adanya aturan yang melarang suatu tindakan, kondisi ekonomi yang mendesak terkadang membuat mereka tetap melakukannya. Menurut Soerjono Soekanto, sikap terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran seseorang terhadap isi aturan hukum serta bagaimana hukum tersebut dirasakan dan dialami secara nyata dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kehidupan masyarakat.[136] Oleh karena itu, penting melihat bagaimana para pengemis bersikap terhadap larangan mengemis, apakah mereka menolaknya, menerima, atau terpaksa melanggar.

Berdasarkan hasil wawancara, informan pertama yaitu Ibu Sutima menunjukkan sikap yang cenderung ambigu terhadap hukum. Di satu sisi, ia mengakui bahwa aktivitas mengemis dilarang oleh agama maupun negara, yang menandakan adanya penerimaan terhadap norma hukum tersebut. Namun di sisi lain, ia juga merasa kurang setuju apabila larangan tersebut diterapkan kepada orang miskin yang tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sikap ini menggambarkan adanya pertentangan antara kesadaran normatif terhadap hukum dengan realitas ekonomi yang ia alami. Dalam kajian kesadaran hukum, kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk *conflicted legal consciousness*, yaitu ketika seseorang menyadari keberadaan aturan hukum tetapi tidak sepenuhnya mampu mematuhinya karena tekanan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi.[137] Selanjutnya, meskipun secara kognitif ia mengakui keberadaan larangan tersebut, pada aspek afektif dan konatif ia tetap menunjukkan sikap penolakan terhadap hukum. Kondisi yang hampir sama juga terlihat pada informan kedua, yaitu Bapak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[136] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 14.

[137] Nurlaeli, Eka. ”Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Teori Soerjono Soekanto”. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1*, 2020.

BHR. Ia tidak secara terang-terangan menentang aturan hukum, bahkan mengungkapkan rasa malu dan kekhawatiran apabila suatu saat dikenai penindakan. Hal ini terlihat dari pernyataannya, *"Saya juga malu sebenarnya, mbak. Tapi mau bagaimana lagi."* Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dilema yang ia rasakan. Walaupun menyadari adanya larangan, tekanan kebutuhan hidup membuatnya tetap memilih menjalani aktivitas mengemis sebagai cara untuk bertahan hidup.

Informan ketiga menyatakan bahwa ia mengetahui adanya larangan mengemis serta keberadaan aparat yang melakukan penertiban. Bapak M bahkan pernah ditegur dan dibubarkan, namun setelah situasi kembali tenang, ia biasanya kembali lagi ke lokasi mengemis. Hal ini menunjukkan sikap yang kompromistis, yaitu menyadari adanya risiko tetapi tetap melanjutkan aktivitas tersebut. Ia juga mengaku merasa malu karena menyadari bahwa mengemis tidak sesuai dengan norma, tetapi tekanan kebutuhan hidup membuatnya tetap melakukannya. Bagi Bapak M, hukum tidak dibenci, namun ia merasa aturan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Informan keempat, pada awalnya merasa malu dan khawatir ketika mulai mengemis, menunjukkan adanya nilai moral dan sosial yang masih dijaga. "*Awalnya saya malu, takut*

*digunjing tetangga. Tapi ya lama-lama hilang karena kebutuhan."*Sikap hukumnya ambigu, secara batin ia menilai bahwa mengemis tidak ideal, tetapi kondisi hidup membuatnya menerima itu sebagai satu-satunya jalan.

Berdasarkan penjelasan keempat informan, dapat disimpulkan bahwa sikap mereka terhadap hukum cenderung setengah-setengah. Mereka tidak benar-benar menolak hukum, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya mematuhinya. Di satu sisi, mereka tahu bahwa mengemis dilarang dan merasa malu atau takut, tapi di sisi lain, mereka tetap melakukannya karena merasa tidak ada pilihan lain. Artinya, meskipun mereka mengerti ada aturan, tekanan ekonomi dan keterbatasan hidup membuat mereka sulit untuk mengikuti hukum secara utuh. Ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap hukum di kalangan pengemis sangat bergantung pada kondisi hidup mereka. Jika tidak ada jalan keluar yang jelas, maka hukum akan dianggap hanya sebagai larangan yang tidak memberikan Solusi.[138]

**4) Perilaku Terhadap Hukum**

Perilaku terhadap hukum menggambarkan bagaimana seseorang bertindak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan aturan hukum yang berlaku, apakah ia mematuhi atau justru melanggarnya. Jika kesadaran hukum berkaitan

[138] Muhammad Taufik, "Sikap Terhadap Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10, No. 2 (2016), 215.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan pengetahuan dan sikap seseorang terhadap hukum, maka perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran tersebut yang tercermin melalui tindakan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, informan pertama yaitu Ibu Sutima tetap memilih melakukan aktivitas mengemis meskipun ia telah mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang. Hal ini menunjukkan adanya perilaku yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengaku pernah mendapat teguran dari aparat, tetapi hal tersebut tidak menghentikannya untuk terus mengemis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan ekonomi dan kondisi fisik menjadi faktor utama yang memengaruhi tindakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Juwariyah juga menjelaskan bahwa ketidak patuhan hukum yang dilakukan oleh para pengemis umumnya bukan disebabkan oleh keinginan untuk melawan aturan, melainkan karena kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menyediakan pilihan pekerjaan lain yang layak.[139] Oleh karena itu, meskipun perilaku Ibu Sutima tidak sesuai dengan hukum positif, situasi tersebut perlu dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas dan tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran tanpa mempertimbangkan faktor penyebabnya.

[139] Juwariyah, Siti. ”Dinamika Kehidupan Sosial Pengemis di Kawasan Religi: Studi Kasus di Makam Sunan Kalijaga.” *Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 13 No. 1*, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Informan kedua menunjukkan bahwa perilaku hukum Bapak BHR juga termasuk bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum positif karena tetap melakukan aktivitas mengemis di tempat umum. Namun, tindakan tersebut tidak didorong oleh niat untuk melakukan kejahatan, melainkan lebih karena kondisi ekonomi dan sosial yang mendesak. Ia tidak memiliki tempat tinggal tetap, belum pernah menerima bantuan dari lembaga sosial, serta harus menanggung kebutuhan anak yang tinggal bersamanya. Selain itu, dalam menjalankan aktivitasnya ia juga tidak pernah memaksa orang lain untuk memberikan uang, melainkan hanya berharap pada belas kasihan dari orang yang lewat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut lebih dipengaruhi oleh keterbatasan hidup daripada keinginan untuk melanggar hukum secara sengaja.

Informan ketiga dan keempat juga menunjukkan perilaku yang serupa. Bapak BHR tetap melakukan aktivitas mengemis meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang. Hal ini bukan karena ia tidak menghargai hukum, tetapi lebih disebabkan oleh kondisi keterpaksaan karena tidak memiliki pekerjaan lain yang dapat dijalani. Hal yang sama juga terjadi pada Bapak SKR yang tetap melanjutkan kegiatan mengemis walaupun sadar bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Situasi ini dapat dipahami sebagai bentuk pembangkangan pasif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yaitu tindakan yang bukan dilandasi niat untuk melanggar hukum, tetapi karena tekanan kebutuhan hidup. Bapak SKR bahkan menyatakan bahwa ia mengemis bukan karena kemalasan, melainkan karena tidak memiliki pilihan lain, terlebih lagi ia harus memenuhi kebutuhan hidup cucunya. Dengan demikian, perilaku mereka memang tidak sejalan dengan hukum positif, namun tindakan tersebut lebih dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan hidup serta tanggung jawab terhadap keluarga.

Dari penjelasan perilaku keempat informan, terlihat bahwa mereka melanggar hukum bukan karena membangkang atau tidak menghormati Pelanggaran terhadap aturan tersebut pada dasarnya bukan dilakukan karena keinginan untuk menentang hukum, melainkan karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tekanan ekonomi, keterbatasan kondisi fisik, minimnya bantuan sosial, serta tanggung jawab terhadap keluarga mendorong mereka tetap melakukan aktivitas mengemis walaupun menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan. Oleh sebab itu, perilaku hukum yang mereka lakukan lebih tepat dipahami sebagai bentuk upaya mempertahankan hidup (*survival behavior*), bukan sebagai tindakan kriminal. Dalam konteks ini, penting bagi hukum untuk tidak hanya berfungsi sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

larangan, tetapi juga menghadirkan solusi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Jika tidak, hukum hanya akan menjadi sekadar aturan yang melarang tanpa mampu menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat miskin.[140]

Berdasarkan hasil analisis terhadap para pengemis dengan menggunakan teori kesadaran hukum, dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif praktik mengemis merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Namun, tingkat kesadaran hukum para pelaku tidak dapat dipahami secara sederhana, karena memiliki karakter yang kompleks. Jika dilihat melalui empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum, terlihat adanya jarak yang cukup besar antara aturan hukum yang bersifat ideal dengan kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para informan mengetahui keberadaan aturan tersebut, realitas kehidupan yang mereka hadapi membuat penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sebagian besar informan menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya larangan mengemis, baik secara agama

[140] Siti Juwariyah, ”Analisis Sosiologis Terhadap Perilaku Mengemis dalam Perspektif Hukum dan Kemiskinan Struktural”, *Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 11, No. 2* (2017), 150.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

maupun peraturan negara. Namun, pengetahuan tersebut tidak selalu disertai pemahaman mendalam mengenai alasan hukum dibuat dan konsekuensi hukumnya. Pengetahuan mereka bersifat dangkal dan tidak disertai oleh akses informasi hukum yang memadai. Bahkan beberapa informan hanya mengetahui larangan tersebut sebatas "katanya haram" atau "katanya dilarang pemerintah".

Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum para pengemis di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep dapat dinilai cukup baik pada aspek kognitif, yaitu dalam hal pengetahuan dan pemahaman terhadap keberadaan aturan hukum. Namun, pada aspek afektif (sikap) dan konatif (perilaku), tingkat kesadaran hukum tersebut masih tergolong rendah. Kondisi ini bukan disebabkan oleh adanya penolakan atau pembangkangan ideologis terhadap hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh tekanan kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong mereka tetap melakukan aktivitas mengemis sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesadaran hukum yang tidak disertai dengan solusi konkret dari pemerintah cenderung membuat keberlakuan hukum menjadi kurang efektif. Hal ini karena aturan yang hanya berisi larangan tanpa memberikan alternatif penyelesaian akan sulit diterapkan pada masyarakat yang sedang menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebab itu, upaya penegakan hukum seharusnya dipadukan dengan pendekatan sosial melalui berbagai program pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penegakan hukum yang bersifat represif memang diperlukan untuk menjaga ketertiban di ruang publik, namun langkah tersebut tidak akan memadai apabila tidak diimbangi dengan upaya preventif dan kuratif. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat membentuk tim terpadu yang tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi nyata, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha skala kecil, atau pengalihan ke kegiatan ekonomi informal yang lebih layak. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali atau pemaksa, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Dengan menggabungkan teori kesadaran hukum, hasil wawancara lapangan, serta kondisi sosial yang dialami masyarakat di Desa Pragaan Daya, Kabupaten Sumenep, dapat dipahami bahwa aktivitas mengemis yang dilakukan oleh sebagian warga bukan sepenuhnya merupakan pilihan yang bebas. Aktivitas tersebut lebih merupakan strategi untuk mempertahankan hidup di tengah keterbatasan ekonomi dan ketidakberdayaan yang bersifat struktural. Selain faktor ekonomi, terdapat pula pengaruh kebiasaan sosial dan budaya yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berlangsung lama di lingkungan masyarakat setempat, sehingga praktik mengemis dalam beberapa kasus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau telah menjadi bagian dari pola kehidupan tertentu.

Oleh karena itu, upaya untuk membangun kesadaran hukum yang lebih kuat tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan aturan semata. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, seperti peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan kondisi ekonomi warga melalui program pemberdayaan, serta kehadiran negara melalui kebijakan dan program sosial yang secara langsung menyentuh kelompok masyarakat marginal di Desa Pragaan Daya. Dengan pendekatan yang demikian, kesadaran hukum tidak hanya terbentuk secara formal, tetapi juga tumbuh secara nyata seiring dengan perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat.

**b. Pandangan Fiqih Munakahat terhadap praktik Mengemis Masyarakat Desa Paragaan Daya Kabupaten Sumenep**

Melalui perspektif Fiqih Munakahat praktik mengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep tidak dapat dipukul rata sebagai pelanggaran agama atau hukum, melainkan perlu dilihat dalam kerangka kondisi sosial dan kemanusiaan. Praktik mengemis Desa Paragaan Daya Sumenep dapat dipahami dalam beberapa sisi. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kondisi darurat dan keterbatasan tertentu, praktik ini bisa ditoleransi secara sementara untuk menjaga hidup.[141]

Dalam fiqih munakahat, kewajiban nafkah (*nafkah zawjiyah*) merupakan tanggung jawab utama suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini bersifat mengikat sejak terjadinya akad nikah yang sah, selama istri memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak menerima nafkah, seperti tidak dalam keadaan *nusyuz*. Nafkah mencakup kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami.[142]

Namun dalam situasi keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan, usia lanjut, atau disabilitas, seperti yang dialami oleh beberapa informan pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep, praktik mengemis menjadi alternatif terakhir untuk memenuhi kewajiban tersebut Dalam konteks para pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep  Dalam kasus para pengemis yang memiliki keterbatasan fisik atau benar-benar tidak memiliki akses pekerjaan, seperti Bapak BHR, Bapak M yang disabilitas, maka aktivitas mengemis ini dapat dimaklumi dalam batas darurat, demi menjaga keberlangsungan hidup dan memungkinkan mereka tetap bisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[141] Nurul Hidayah, "Hak Perempuan dalam Fiqih Munakahat: Tinjauan terhadap Interpretasi Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam 12, no. 2* (2021): 78-90. Diakses dari Jurnal Hukum Islam pada 29 Agustus 2025

[142] Timani dan Sohari, *Fiqih Munakahat, kajian Fiqih Nikah lengkap* (jakarta:PT Grafindo persada, 2009),166.

menjalankan ibadah. Jika suatu kondisi mengancam agama dan ketakwaan individu, maka syariat memberikan keringanan. Oleh karena itu, mengemis dalam kondisi tertentu tidak lantas menjadi dosa selama niatnya untuk mempertahankan kehidupan dasar dan tetap menjaga keimanan. Namun, dalam jangka panjang, solusi yang lebih memberdayakan tetap harus diupayakan agar keberagamaan tetap terjaga.

secara bermartabat. meskipun dengan cara meminta, mereka tetap berusaha memberikan nafkah kepada keluarga dari apa yang bisa mereka peroleh, sekaligus menunjukkan adanya tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga. Dan salah satu alasan pengemis untuk kemudian berusaha mencari uang dengan tidak mencuri.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengemis memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai budi pekerti, ajaran agama, serta pengetahuan lainnya yang dapat mendorong kesadaran mereka untuk meninggalkan praktik mengemis sebagai mata pencaharian**.**

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri, baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Kewajiban ini tidak gugur hanya karena kondisi ekonomi yang lemah, melainkan tetap melekat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan standar pemenuhan yang disesuaikan dengan kemampuan. Dengan demikian, tanggung jawab nafkah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam fiqih munakahat. Selain itu, suami juga memiliki tanggung jawab dalam memimpin, membina, serta mengarahkan keluarga agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis.[143] Kendati demikian, keputusan-keputusan penting terkait urusan rumah tangga tetap berada pada kewenangan suami sebagai kepala keluarga. Suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, suami juga bertanggung jawab memberikan pendidikan agama kepada istri serta memberi kesempatan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.[144]

Dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga sangat ditekankan, namun juga disesuaikan dengan kemampuan finansial seseorang. Allah SWT berfirman

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ع

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani

[143] Faizal Arif,"Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Bagi Pengikut Jamaah Tabligh Perspektif Hukum islam( Studi Kasus Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosaru Kabupaten Bondowoso),"Skripsi, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember 2024), 96

[144] Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (QS. At-Thalaq: 7)."

Ayat ini menjadi dasar bahwa pemberian nafkah tidak harus dalam jumlah besar, tetapi disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi objektif seseorang.[145] Dalam konteks para pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep meskipun dengan cara meminta, mereka tetap berusaha memberikan nafkah kepada keluarga dari apa yang bisa mereka peroleh, sekaligus menunjukkan adanya tanggung jawab moral sebagai kepala keluarga.

Apabila suami memiliki kondisi ekonomi yang tergolong mampu, maka ia berkewajiban memberikan nafkah dalam jumlah yang lebih besar. Sementara itu, jika kondisi ekonomi suami berada pada tingkat menengah, jumlah nafkah yang diberikan tentu berbeda dengan suami yang berkecukupan tinggi, karena tingkat kemampuan finansialnya berada di bawah golongan kaya namun di atas golongan miskin. Dalam literatur Raudhah al-Nadiyyah yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin dijelaskan bahwa standar kecukupan nafkah makan bagi istri ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar yang layak sesuai keadaan ekonomi suami. Meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri termasuk buah buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[145] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur''an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya:
Halim Publishing & Distributing, 2013), 47

makanan menurut ukuran wajar.[146]

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4).[147] Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.[148]

Dan salah satu alasan pengemis untuk kemudian berusaha mencari uang dengan tidak mencuri Namun demikian, dari sisi Fiqih Munakahat , praktik pemberian nafkah melalui hasil mengemis juga menimbulkan problematika. Di satu sisi, ia dapat dianggap sebagai bentuk usaha memenuhi kebutuhan dasar, tetapi di sisi lain, jika dijadikan profesi utama dalam jangka panjang, maka praktik ini dapat melemahkan nilai karamah *insaniyyah* (martabat manusia) yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Pengemis di Desa Paragaan Daya Sumenep cenderung mengalami ketergantungan terhadap pemberian orang lain, yang pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[146] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*: *Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 166.
[147] Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1)
[148] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2018),10

akhirnya menimbulkan ketidak mandirian dan memengaruhi cara pandang keluarga terhadap nilai kerja keras. Maka pemberian nafkah melalui cara mengemis semestinya dipahami sebagai kondisi temporer, bukan sistemik. Islam tidak melarang seseorang meminta-minta dalam keadaan mendesak, tetapi sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja, meskipun sederhana. Oleh karena itu, seorang suami yang baik adalah yang dapat menjamin pemenuhan nafkah keluarga. Akan tetapi, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang istri tidak boleh bekerja mencari nafkah, sekiranya memang nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.[149]

Dengan demikian, meskipun praktik pemberian nafkah melalui mengemis bisa dibenarkan dalam kondisi darurat, langkah strategis seperti pendidikan keterampilan, pembinaan ekonomi keluarga, dan intervensi dari lembaga sosial keagamaan menjadi penting.

Menurut penulis, berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagian pengemis sebenarnya menyadari bahwa menafkahi keluarga dari hasil mengemis merupakan tindakan yang kurang baik. Mereka memahami bahwa mengemis bukanlah pekerjaan yang terpuji, namun keadaan ekonomi dan keterbatasan yang dimiliki membuat mereka merasa tidak memiliki pilihan lain selain meminta belas kasihan

[149] Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2011), 194

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepada orang lain.

Di sisi lain, terdapat keluarga yang mampu menyekolahkan anak-anaknya dari hasil mengemis karena penghasilan yang diperoleh dianggap cukup menjanjikan. Akan tetapi, kondisi tersebut juga mendorong sebagian orang melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti berpura-pura miskin atau tidak mampu demi memperoleh penghasilan yang lebih besar, padahal sebenarnya mereka masih tergolong mampu untuk bekerja. Perbuatan demikian dilarang dalam ajaran Islam.

Dalam menafkahi seorang istri dan juga anaknya seorang suami harus bekerja keras dan tidak lupa berdoa kepada Allah agar Dalam ajaran Islam, pengemis tetap harus diperlakukan dengan baik dan tidak diperbolehkan untuk dihardik, karena setiap orang memiliki persoalan hidup serta tekanan ekonomi yang berbeda-beda sehingga sebagian memilih mengemis dibandingkan pekerjaan lainnya. Selain itu, terdapat keyakinan bahwa membantu dan bersikap baik kepada orang yang meminta dapat menjadi sebab datangnya kelancaran rezeki serta kemudahan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kaidah fiqhiyyah dijelaskan bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus dilakukan sesuai kadar kebutuhan saja. Oleh karena itu, menafkahi keluarga dari hasil mengemis dapat diperbolehkan apabila benar-benar berada dalam kondisi terdesak dan tidak memiliki kemampuan atau jalan lain untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, apabila seseorang sudah memiliki sumber penghasilan lain, seperti pekerjaan tetap atau usaha yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, maka praktik mengemis seharusnya ditinggalkan. Jika tetap dilakukan tanpa adanya keadaan mendesak, maka nafkah yang diperoleh dari hasil mengemis dipandang tidak baik karena Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha dan berlomba-lomba mencari rezeki yang halal melalui cara yang benar dan terhormat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pemberian nafkah dari hasil mengemis di Desa Paragaan Daya, Sumenep, dapat disimpulkan sebagai berikut**:**

1. Praktik mengemis di Desa Pragaan Daya telah menjadi kebiasaan yang berlangsung turun-temurun dalam masyarakat. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik tersebut ialah kesulitan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Bagi sebagian masyarakat, mengemis dianggap sebagai cara paling mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan keluarga Praktik mengemis di Desa Paragaan Daya sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama sehingga mengemis dipilih sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Persepsi dan sikap keluarga pengemis pada dasarnya mengetahui bahwa mengemis tidak dianjurkan dalam Hukum Islam maupun hukum positif, namun praktik tersebut tetap dilakukan karena desakan ekonomi dan minimnya pilihan pekerjaan. Tokoh agama setempat juga memandang bahwa mengemis telah menjadi kebiasaan sosial yang sulit dihilangkan, sehingga pendekatan yang dilakukan lebih berupa nasihat dan pembinaan moral. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Dalam perspektif Fiqh Munakahat, Dalam perspektif Fiqh Munakahat, nafkah dari hasil mengemis masih dianggap dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga sehingga kewajiban nafkah secara formal terpenuhi. Akan tetapi, praktik tersebut belum sesuai dengan nilai ideal Islam yang menekankan pentingnya mencari rezeki halal melalui kerja keras serta menjaga martabat manusia.

**B. saran-Saran**

1. Di sarankan bagi Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mencari nafkah melalui pekerjaan yang lebih produktif dan sesuai dengan nilai-nilai agama maupun hukum yang berlaku. Praktik mengemis yang telah berlangsung turun-temurun sebaiknya tidak terus dijadikan sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan mulai diarahkan pada usaha lain yang lebih mandiri dan bermartabat.
2. Keluarga pengemis diharapkan memiliki kemauan untuk mengubah pola pikir bahwa pemenuhan nafkah tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, tetapi juga harus memperhatikan cara memperoleh nafkah tersebut. Selain itu, keluarga diharapkan dapat memberikan dorongan kepada generasi muda agar memperoleh pendidikan dan keterampilan sehingga tidak melanjutkan tradisi mengemis di masa mendatang.
3. Pemerintah daerah diharapkan lebih serius dalam memberikan solusi terhadap fenomena mengemis di Desa Pragaan Daya melalui program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan kerja, bantuan usaha, serta perluasan lapangan pekerjaan. Selain melakukan penertiban, pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan yang bersifat pembinaan agar masyarakat memiliki alternatif pekerjaan yang lebih layak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Abdullah,Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.* Jakarta : Gema Insani Press**.**

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), 1774.

Abdul Manan, (2019) Jakarta: *Kencana, Aspek-Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*

Arpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri. 33

Basri, Rusdaya. (2024**).** *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah.* Depok: Rajawali Pers. Repository IAIN Parepare

Hotifah Hartati, "*Mengemis Sebagai Profesi (Tinjauan Antropologi Hukum pada Masyarakat Cikokol Kota Tangerang)"* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 63.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 120.

Khalaf, Abdul Wahab. 2007. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


## Peraturan Perundang – Undanngan


Kitab Undang-Undang hukum perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan 81


## Jurnal


Abidin, M. Z., & Ngazizah, I. F. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 13(1)

Al-Anba, E., & R. Slamet, S. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, dan Pengemis di Kota Semarang*). Journal of Public Policy and Management Review,10(1),262-271. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29858


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Aprilio, R. D. (2021, Januari-Juni ). *MAQASID ASY SYARIAH DALAM KEUANGAN ISLAM.* Jurnal Nahdlatul Fikr, Vol. 3, No.1 , hal 2.

Aulia, Rahma. "*Fenomena Pengemis Jalanan: Studi tentang Motif dan Strategi Bertahan Hidup di Kota Medan."* Jurnal Ilmiah Sosiologi, vol. 7, no. 2, 2021, hal. 142. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jurnalsosiologi

Annisa Rahmadayanti., *"Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum:* (*Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis*)." Jurnal Tatapamong (2019), 95-104

Amunizal Amien," Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial dalam Kasus Pemecatan Massal Pekerja PT Danbi Internasional Garut: Analisis Sosiologi Hukum." *Equality: Law and Socia,* Volume 1, Nomor 2, November 2025.

Cholidin Nasir, Pengawasan *Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit, Jurnal Konstitusi,* Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 907.

Diah Lestari. (2021) *Kemiskinan Struktural dan Pilihan Profesi di Ruang Publik:Studi atas Praktik Mengemis di Jawa Tengah,* Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 17 No. 2

FAWAID," *Mengemis Online di TikTok: Etika dan Perspektif MaslahahMursalah*," jurnal Sharia Economic Law Review, 2024, 6 (2), 107-120

Hasbi. 2017. *Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (Analisis pengemis dikota Banda Aceh).* UIN Ar Raniry.

Holilur Rahman," *ANALISIS PROFESI PENGEMIS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK PERSPEKTIF ISLAM,"* Journal Of Islamic Economic Business, Vol. 5 No.1 pp. 126 - 142

Jalili, A. (2021, September). *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.* TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2

Hotifah Hartati, "*Mengemis Sebagai Profesi (Tinjauan Antropologi Hukum pada Masyarakat Cikokol Kota Tangerang)"* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 63

Juwariyah Siti, vol. 8, no. 1 (2022) *Fenomena Pengemis Jalanan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Sumenep),* Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis.

Khairuddin*," Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan,"* Journal of Dual Legal Systems Vol. 2, No. 2, 2025, pp. 121-136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Misdar Mahfudz, “Konstruksi Budaya Mengemis Pada Masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2019), 34, Http://Repository.Unair.Ac.Id/80336/.

Muhammad Wasitho Abu Fawaz, “*Mengemis dan Meminta Sumbangan dalam Perspektif Hukum Islam”,*

Nurul Hidayah, "Hak Perempuan dalam Fiqih Munakahat: Tinjauan terhadap Interpretasi Kontemporer," Jurnal Hukum Islam 12, no. 2 (2021): 78-90. Diakses dari Jurnal Hukum Islam pada 29 Agustus 2023

yamsu Nahar & Budiman,” *Nilai Pendidikan Karakter Kerja Keras Menurut Al-Qur'an,”*jurnal pendidikan dan manajemen islam. Vol. 4 No. 1 (2023).

Reno Ismanto,” TANDAR NAFKAH WAJIBISTRI PERSFEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, pp.36-55

SARJANA, M. S. S. M. G., & YUNILA, W. (2016). *Praktik Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam* (Studi Kasus di Kawasan Malioboro Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# Lampiran- Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1. Matrik Peneliti

# Matriks Penelitian

| Judul Penelitian | Variabel | Sub Variabel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian | Fokus Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisis Sosiologi Hukum dan Fiqih Munakahat terhadap Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kasus di Desa Pragaan Daya Sumenep) | Praktik mengemis sebagai sumber nafkah keluarga | 1. Bentuk praktik<br>2. Pola<br>3.Faktor pendorong | Cara memperoleh penghasilan; sistem turun-temurun/kelompok; faktor ekonomi, budaya, sosial | Primer: wawancara, observasi<br>Sekunder: buku, jurnal, peraturan | Jenis penelitian: empiris<br>pendekatan penelitian: sosiologi Hukum<br>Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi<br>Analisis data: pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan<br>Keabsahan data: tringulasi sumber | Mendeskripsikan praktik mengemis sebagai sumber nafkah keluarga |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persepsi keluarga pengemis terhadap larangan mengemis | 1. Persepsi hukum Islam<br>2. Persepsi hukum positif<br>3. Sikap dan justifikasi | Pemahaman larangan; pandangan kehalalan; alasan mengemis; kesadaran hukum | Primer: keluarga pengemis, tokoh agama/aparat<br>Sekunder: KHI, KUHP, literatur | | Menganalisis persepsi dan justifikasi keluarga |
| | Tinjauan sosiologi hukum dan fiqih munakahat | 1. Sosiologi hukum<br>2. Fiqih munakahat | Kesesuaian norma dan praktik; kesadaran hukum; keabsahan nafkah; konsep darurat | Primer dan sekunder | | Menganalisis praktik mengemis dari perspektif sosiologi hukum dan fiqih munakahat |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pedoman Wawancara untuk Pengemis**

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai mengemis?
2. Apa alasan utama bapak/ibu memilih mengemis?
3. Apakah pekerjaan mengemis dilakukan setiap hari?
4. Wilayah mana saja yang biasanya menjadi tempat mengemis?
5. Berapa penghasilan rata-rata dari mengemis dalam sehari?
6. Apakah sebelumnya pernah mencoba pekerjaan lain?
7. Bagaimana cara hasil mengemis digunakan untuk kebutuhan keluarga?
8. Apakah ada anggota keluarga lain yang juga mengemis?
9. Menurut bapak/ibu, apakah mengemis sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Pragaan Daya?
10. Bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap pekerjaan mengemis?
11. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa mengemis dilarang dalam agama maupun hukum negara?
12. Dari mana bapak/ibu mengetahui adanya larangan tersebut?
13. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai larangan mengemis?
14. Apakah bapak/ibu pernah mendapat teguran dari aparat atau masyarakat?
15. Bagaimana perasaan bapak/ibu ketika mengemis?
16. Apakah bapak/ibu merasa malu atau terbebani dengan pekerjaan tersebut?
17. Mengapa bapak/ibu tetap mengemis meskipun mengetahui larangannya?
18. Apakah keluarga mendukung pekerjaan mengemis?
19. Menurut bapak/ibu, apakah hasil mengemis boleh digunakan untuk menafkahi keluarga?
20. Jika ada pekerjaan lain, apakah bapak/ibu bersedia meninggalkan pekerjaan mengemis?

**Pedoman Wawancara untuk Keluarga Pengemis**

**1.** Bagaimana pendapat saudara mengenai pekerjaan mengemis yang dilakukan anggota keluarga?
2. Apakah keluarga mendukung pekerjaan tersebut? Mengapa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Apakah keluarga mengetahui bahwa mengemis dilarang agama dan hukum negara?
4. Bagaimana sikap keluarga terhadap larangan tersebut?
5. Apakah hasil mengemis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga?
6. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga sebelum dan sesudah mengemis?
7. Apakah keluarga pernah menyarankan pekerjaan lain selain mengemis?
8. Mengapa pekerjaan mengemis masih dipertahankan?
9. Apakah pekerjaan mengemis sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam keluarga?
10. Bagaimana harapan keluarga terhadap generasi berikutnya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-0161/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/1 /2026 12 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Paragaan Daya Sumenep
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : Devi Nur Rohmawati |
| NIM | : 222102010019 |
| Semester | : 8 |
| Prodi | : Hukum Keluarga |
| Judul Skripsi | : Kesenjangan Norma Dan fakta: Tinjauan Sosiologi Hukum Atas Pemberian Nafkah Hasil Mengemis Berdasarkan Fiqih Munakahat ( Studi Kasus Desa Paragaan Daya Sumenep) |

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4. Foto Penelitian.



Bapak BHR



Wawancara dengan Bapak SKR



Bapak M




Balai Desa Paragaan Daya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5 Keaslian Tulisan

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Devi Nur Rohmawati |
| NIM | : 222102010019 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Fakultas | : Syariah |
| Institusi | : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul "Analisis Sosiologi Hukum Dan Fiqih Munakahat Terhadap Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Di Desa Paragaan Daya Sumenep)" Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Januari 2026

Saya yang menyatakan




Devi Nur Rohmawati

NIM. 222102010019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 6 Biodata Penulis

**BIODATA PENULIS**



**A. Identitas peneliti**

1. Nama : Devi Nur Rohmawati
2. NIM : 222102010019
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 12 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Manyar 05
7. Fakultas : Syari'ah
8. Prodi : Hukum Keluarga

**B. Riwayat Pendidikan**

1. TK Darul Ulum Karang Baru : 2008-2009
2. MI SUNAN AMPEL : 2010-2016
3. MTS UNGGULAN NURIS : 2017-2019
4. SMKN 1 JEMBER : 2020-2022
5. UIN KHAS JEMBER : 2022 - Tahap skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER